



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sumadi Bin Suyuti**
Tempat lahir : Rembang
Umur / Tgl. Lahir : 57 Tahun / 18 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gegersimo RT. 001 RW. 003
Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Desa Gegersimo
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Penahanan Kota sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Penahanan Kota sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
Dialihkan dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan PN sejak tanggal 1



September sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, 1. Zainudin, SH, MH, 2. Andhika Widya K, SH, 3. Sukanto, SH, 4. Nurcahyo, SH, 5. Palrastyo Rezki Susanto, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Zainudin, SH, MH dan Rekan" yang beralamat di Jl Raya Blora-Cepu Km. 4 Blora Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 15/Advokat ZAINUDIN, SH.MH&Rekan/Pid/VIII/2021 tertanggal 05 Agustus 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi, keterangan ahli, memperhatikan dan memeriksa alat-alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta mendengar keterangan Terdakwa dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMADI BIN SUYUTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**



2. Menyatakan Terdakwa **SUMADI BIN SUYUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMADI BIN SUYUTI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan terdakwa **SUMADI BIN SUYUTI** membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan kurungan**.

5. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah)** yang diperhitungkan dengan tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut :

- Uang yang dititipkan oleh terdakwa SUMADI Bin SUYUTI kepada Kejaksaan Negeri Rembang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

6. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1938, IMEI 1. 869701046778778, IMEI 2. 869701046778760; No. 085291701764;.

2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 SM-J700F, IMEI 1. 352846070797410, IMEI 2. 35287070797418, NO. 081325193188

3. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 4, Model CPH2113, IMEI 1. 860577042647251; IMEI 2 860577042647244; NO. 081325011539

4. 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 7, IMEI 1. 867807045549714, IMEI 2. 867807045549722;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) bendel pembayaran upah tenaga dan pembelian material;

6. 1 (satu) buah stempel basah milik CV. C'PONK

7. 1 (Satu) bendel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tanggal 31 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tanggal 15 April 2019;
9. 1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengadaan Barang Atau Jasa Di Desa Tanggal 02 Januari 2020;
10. 1 (Satu) bendel Proposal Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Pamotan Tanggal 20 Juli 2020;
11. 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Pamotan Tanggal 31 Desember 2020;
12. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Tanggal 11 Oktober 2020;
13. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran Jalan pertanian dan Embung Banprop 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Tanggal 27 Oktober 2020;
14. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran Jalan pertanian dan Embung Banprop Tahap II sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Tanggal 13 Nopember 2020;
15. 1 (Satu) bendel Buku rekening RKDES Gegersimo Kecamatan Pamotan Nomor Rekening : 3-029-00661-9 Tanggal 25 Nopember 2020;
16. 1 (Satu) bendel Company Profile CV. C'Ponk Tahun 2020;
17. 1 (Satu) bendel Laporan Peristiwa Nomor: 140/342/2020 tentang Runtuh/Longsornya Tebing Dan Tanggul Embung Desa Di Desa Gegersimo, Berita Acara Nomor: 341/XII/2020, serta Foto Proses Pembangunan dan Kerusakan Embung Desa di Desa Gegersimo
18. 1 (Satu) buah Buku Catatan Perhitungan Embung Gegersimo
19. 1 (Satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 900/1205/2020 Tentang Pemberitahuan Penarikan Dana Dari Rekening Kas Desa Dan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pengantar Nomor: 0044/spp/07.2018/2020, Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran

Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor: 0044/spp/07.2018/2020, dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Gegersimo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0044/spp/07.2018/2020.

20. 1 (Satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 900/1130/2020 Tentang Pemberitahuan Penarikan Dana Dari Rekening Kas Desa, Dan Surat Perintah Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0037/spp/07.2018/2020, Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0037/Spp/07.2018/2020, dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pemerintah Desa Gegersimo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0037/Spp/07.2018/2020;

21. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor: 095/1121/2020 tentang Pelaksanaan Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Desa Gegersimo Dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan Embung Desa Di Desa Gegersimo;

22. 1 (satu) bendel Surat Tugas Nomor: 095/1478/2020 Tentang Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Gegersimo, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan, serta Foto Pembangunan;

23. 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2/0125/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan Surat Pernyataan Pelantikan (SK Pengangkatn Camat Atas Nama Mohammad Mahfudz, S.H.) Tanggal 18 Januari 2019;

24. 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 140/1057/2020 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (SK Tim Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi, SK Penunjukan Verifikator Atas Nama Totok Ansori) Tanggal 31 Januari 2020;

25. 1 (Satu) bendel Berita Acara Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan dan Surat Pernyataan Pelaksana Kegiatan Tanggal 13 Januari 2021;

26. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Nomor: 412/624/2020 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Surat Perintah Tugas Nomor: 094/626, Serta Daftar Nama Tim Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 20 Nopember 2020;

Terlampir dalam berkas perkara.

27. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
28. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
29. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
30. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk diperhitungkan pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Sul Khan Bin Kholil Cq Rekening Kas Desa Gegersimo.

31. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk diperhitungkan pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Hadiyanto Bin Jamin Cq Rekening Kas Desa Gegersimo.

32. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
33. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
34. Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
35. Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
36. Uang tunai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk diperhitungkan pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Suri Bin (alm) Kadin Cq Rekening Kas Desa Gegersimo.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Sumadi Bin Suyuti dengan putusan yang sering- ringanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Bahwa ia Terdakwa SUMADI BIN SUYUTI selaku Sekretaris Desa Gegersimo bersama-sama dengan saksi SULKHAN BIN KHOLIL selaku Kepala Desa Gegersimo, saksi SURI BIN (ALM) KADI selaku pemilik CV. C'PONK, dan saksi HADIYANTO BIN JAMIN selaku supplier (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara bulan Oktober Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2020 dan 2021, bertempat di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUMADI BIN SUYUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Gegersimo dari tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gegersimo Nomor : 05/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa memiliki tugas di antaranya mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, dan mengoordinasikan penyusunan laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang mendapatkan dana bantuan untuk pembangunan embung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya guna melaksanakan kegiatan pembangunan embung tersebut, saksi SULKHAN BIN KHOLIL membentuk Tim Pelaksana Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Embung di Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gegersimo Nomor : 33/VII/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Prasarana Perdesaan Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tanggal 20 Juli 2020, yaitu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Penanggungjawab : SULKHAN (Kepala Desa).
- Pelaksana Kegiatan : MUSTAIN (Kaur Umum).
- Sekretaris : SUMADI (Sekretaris Desa).
- Bendahara : NURUL JAMILAH (Kaur Keuangan).
- Seksi Teknis : M ANAM (Tokoh Masyarakat).
- Anggota : DURROTUN NIKMAH (Tokoh Masyarakat).
- Anggota : IMAM TEGUH S (Masyarakat Setempat).

Namun pembuatan SK tersebut hanya merupakan formalitas saja, karena pada kenyataannya saksi SULKHAN BIN KHOLIL kemudian menunjuk saksi SURI BIN (Alm) KADIN dan saksi HADIYANTO BIN JAMIN sebagai pihak yang melakukan pembelanjaan material dan pelaksana pekerjaan pembangunan embung Gegersimo, serta pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani.

- Selanjutnya terdakwa selaku Sekretaris Desa Gegersimo dihubungi oleh saudari RINI selaku Kasi PMD Kecamatan Pamotan yang meminta terdakwa selaku Sekretaris Desa Gegersimo untuk memeriksa dana bantuan Tahap I apakah telah masuk ke Rekening Desa Gegersimo. Setelah saksi NURUL JAMILAH, P.AI. BINTI SUKRI selaku Bendahara Desa mengetahui terdapat dana bantuan masuk sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Rekening Desa Gegersimo, terdakwa menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tertanggal 26 Oktober 2020 untuk kemudian diajukan kepada Camat Pamotan. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020 setelah SPP ditandatangani oleh Camat Pamotan, terdakwa bersama saksi SULKHAN BIN KHOLIL dan saksi NURUL JAMILAH, P.AI. BINTI SUKRI berangkat menuju Bank Jateng Cabang Rembang untuk melakukan pencairan dana kegiatan Pembangunan Embung Gegersimo, kemudian saksi SULKHAN BIN KHOLIL dan saksi NURUL JAMILAH, P.AI. BINTI SUKRI masuk ke dalam bank untuk mencairkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Desa Gegersimo dengan No Rekening 3029 0066 19 atas nama Rkades Gegersimo yang peruntukannya digunakan



untuk pembangunan embung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembangunan jalan Usaha Tani sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya saksi SULKHAN BIN KHOLIL, terdakwa dan saksi NURUL JAMILAH, P.AI. BINTI SUKRI membawa uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut menuju Warung Makan Pedas Manis di Desa Jeruk, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, setelah sampai saksi SULKHAN BIN KHOLIL menghubungi saksi SURI BIN (Alm) KADIN pemilik CV. C'PONK untuk datang ke Warung Makan Pedas Manis. Setelah saksi SURI BIN (Alm) KADIN datang, saksi SULKHAN BIN KHOLIL menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi SURI BIN (Alm) KADIN untuk digunakan dalam pembelanjaan material dan pelaksanaan pembangunan embung di Desa Gegersimo, dan selanjutnya saksi SURI BIN (Alm) KADIN membagi uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan saksi HADIYANTO BIN JAMIN untuk selanjutnya dibelanjakan material untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan embung.-

- Selanjutnya pada tanggal 13 November 2020 terdakwa kembali mengajukan pencairan dana bantuan tahap II untuk pekerjaan Pembangunan Embung Gegersimo dan Jalan Usaha Tani sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Kecamatan Pamotan, selanjutnya setelah SPP ditandatangani oleh Camat Pamotan, terdakwa bersama saksi SULKHAN BIN KHOLIL dan saksi NURUL JAMILAH, P.AI. BINTI SUKRI berangkat menuju Bank Jateng Cabang Rembang untuk mencairkan dana bantuan tahap II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang peruntukannya digunakan untuk pembangunan embung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembangunan jalan pertanian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah dana dicairkan kemudian terdakwa, saksi SULKHAN BIN KHOLIL, dan saksi NURUL JAMILAH P.AI. BINTI SUKRI kembali menuju ke Warung Makan Pedas Manis untuk bertemu dengan saksi SURI BIN (Alm) KADIN dan saksi HADIYANTO, kemudian saksi SULKHAN BIN KHOLIL kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi SURI BIN (Alm) KADIN sebagai biaya pembelanjaan material dan pelaksanaan pembangunan embung di Desa Gegersimo, kemudian saksi SURI BIN (Alm) KADIN kembali membagi uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi HADIYANTO untuk dipergunakan untuk



melakukan pekerjaan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan Jalan Usaha Tani.

- Bahwa dari total uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SULKHAN BIN KHOLIL kepada saksi SURI BIN (Alm) KADIN dan saksi HADIYANTO BIN JAMIN seharusnya seluruhnya dipergunakan untuk melakukan pekerjaan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan Jalan Usaha Tani, namun pada faktanya dari total uang anggaran sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hanya digunakan sekira Rp 161.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk melakukan pemesanan material dan pembayaran upah tukang untuk seluruh pekerjaan yang seluruh pengeluaran tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah, sedangkan sisanya dikuasai oleh saksi SURI dengan maksud diatur untuk dilakukan pembagian kepada pihak-pihak yakni diantaranya sebagai berikut :

- Saudara AHMAD MASKUR RUKANI (AANG) selaku Kepala Desa Pamotan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Pamotan menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari kegiatan pembangunan embung dan jalan usaha tani melalui saksi SURI pemilik CV. C'PONK.
- Saudara SULKHAN selaku Kepala Desa Gegersimo menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Saudara MAHMUDI selaku mantan Kepala Desa Gegersimo menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Saudara SUMADI selaku Sekretaris Desa Gegersimo menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Saudara NURUL selaku Bendahara Desa Gegersimo menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Saudara MUSTAIN selaku Pelaksana Kegiatan menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Saudara ISTAYANTO selaku Pendamping Desa menerima uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Saudara MAHFUD selaku Camat Pamotan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 4 (empat) orang perangkat Desa Gegersimo menerima uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pembayaran dari saudara SURI dititipkan kepada saudara SULKHAN untuk diserahkan kepada para perangkat desa.



- Bahwa saksi SURI BIN (Alm) KADIN dan saksi HADIYANTO BIN JAMIN yang telah ditunjuk secara langsung oleh saksi SULKHAN BIN KHOLIL untuk melakukan pembelanjaan material dan melaksanakan pekerjaan Embung Gegersimo, pada faktanya bukan sebagai pemilik atau tidak memiliki toko material serta tidak masuk dalam susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Embung maupun Jalan Usaha Tani, namun saksi SURI BIN (Alm) KADIN tetap melaksanakan pekerjaan sebagai penyedia kebutuhan material dan melaksanakan pekerjaan pembangunan Embung bersama-sama dengan saksi HADIYANTO BIN JAMIN yang berperan melakukan pembelanjaan kebutuhan material serta pembayaran upah tukang pada kegiatan pembangunan embung tersebut.
- Bahwa penunjukan langsung saksi SURI BIN (Alm) KADIN dan saksi HADIYANTO BIN JAMIN sebagai pelaksana pekerjaan merupakan perbuatan melawan hukum atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2020, pada Pasal 1 Angka 55 menyatakan Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa. Namun, pada faktanya Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Embung Gegersimo tidak pernah dilibatkan oleh saksi SULKHAN BIN KHOLIL dalam pekerjaan tersebut, melainkan hanya menerima perintah dari saksi SULKHAN BIN KHOLIL untuk bekerja membantu saksi HADIYANTO BIN JAMIN saja.
- Pada tanggal 20 Januari 2021 jam 09.57 wib, saksi SULKHAN BIN KHOLIL mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi A. MASKUR RUKHANI (AANG) selaku Kepala Desa Pamotan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Pamotan yang pada intinya memberitahukan bahwa sampai dengan hari itu laporan pertanggungjawaban (LPj) pekerjaan embung Desa Gegersimo belum selesai dibuat sehingga kemudian saksi A. MASKUR RUKHANI (AANG) menyuruh saksi SULKHAN BIN KHOLIL untuk berkoodinasi dengan saksi DJOHELMI NURWIBAWANSYAH untuk mengurus masalah tersebut. Selanjutnya saksi SULKHAN BIN KHOLIL meminta terdakwa menyelesaikan LPj pekerjaan embung sehingga kemudian terdakwa membuat LPj dengan cara memanipulasi data dukung LPj dengan meminta nota-nota kosong dan stempel basah CV. C'PONK dari saksi SURI BIN (Alm) KADIN yang selanjutnya terdakwa mengisi nota-nota kosong tersebut dengan mengacu pada Rencana Penggunaan Dana (RPD)



pembelian material untuk pembangunan embung Desa Gegersimo yang merupakan hasil buatan saksi ISTAYANTO yang dibuat berdasarkan pesanan atau arahan dari saksi SURI. Kemudian setelah LPj selesai dibuat, terdakwa menyerahkannya kepada saksi SULKHAN BIN KHOLIL untuk dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah Pasal 20 ayat (2) yang menyebutkan "*penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan : a. setelah kegiatan dilaksanakan; b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa; c. paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/ atau perubahan anggaran*".

- Bahwa dalam pembuatan RAB dan Gambar Kerja Pembangunan Embung yang dikerjakan oleh saksi ISTAYANTO dibuat dengan arahan dari saksi SURI yakni dengan membangun Embung berukuran 30x30 meter struktur pondasi embung dengan pasangan batu pada sudut-sudut embung saja, dan sedangkan pada dinding sekeliling embung hanya tanah yang dipadatkan saja. Hal ini dilakukan dengan alasan anggaran yang tersedia untuk pembangunan Embung sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak cukup jika dilaksanakan dengan membuat pasangan batu di sekeliling Embung, padahal apabila hal tersebut benar adanya maka pada dasarnya dapat dilakukan pembangunan Embung dengan pasangan batu di sekeliling dinding Embung dengan ukuran panjang yang dikecilkan. Selanjutnya pembangunan Embung dengan cara membuat pasangan batu hanya pada sudut-sudut Embung saja dan tidak membuat pasangan batu di sekeliling dinding Embung berakibat rubuhnya pasangan batu bangunan Embung di sisi samping pada sekitar bulan Januari 2021.

- Perbuatan terdakwa tersebut di atas secara bersama-sama dengan saksi SULKHAN BIN KHOLIL, saksi SURI BIN (ALM) KADIN, dan saksi HADIYANTO BIN JAMIN bertentangan dengan :

1) UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 11 yang menyatakan "*Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember*"

2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA.

PASAL 29



KADES DILARANG :

- a) Merugikan kepentingan umum.
- b) Membuat keputusan yg menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/golongan tertentu.
- c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya
- d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu.
- e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f) Melakukan KKN, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (2):

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Pasal 3 : Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
- b. Kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan local.



- f. Tipologi desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah

- a) Pasal 1 Angka 55 "Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa".
- b) Pasal 15 Ayat (1) "Bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan, sesuai peraturan perundangan-undangan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa".

6) Petunjuk Teknis Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah

III. Penggunaan Bantuan

- b. Selain memperhatikan kebijakan umum dan prinsip pengelolaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- 2) Pengelolaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola, gotongroyong dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga/diborongkan. Kecuali untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan khusus.
- 8) Penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk sewa alat dan upah, tenaga orang miskin sebagai pekerjanya (padat karya) dan membutuhkan peralatan kerja yang pengoprasiannya membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus. Penggunaan dana untuk upah dan sewa alat dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa. Besaran bantuan yang boleh digunakan untuk upah dan sewa alat, maksimal sebesar 20 (duapuluh) persen dari besaran bantuan yang dialokasikan setelah dikurangi biaya operasional 5 (lima) %



dan pajak pembelian yang harus dibayar, kekurangan biaya untuk tenaga didukung oleh swadaya gotong royong warga desa.

7) Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- a) Pasal 3 ayat (3) “Kepala Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), untuk melaksanakan pembangunan dengan sumber dari dana desa, peraturan juga mewajibkan dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).
- b) Pasal 15 ayat (3) “Operasional Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

8) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengenai kewajiban kepala desa untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dan mengelola keuangan dan aset desa;

Pasal 11 ayat (4).

Huruf h yakni *menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.*

huruf i yakni *mengelola Keuangan dan Aset Desa.*

9) Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 7 ayat (4).

huruf h yakni *menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.*

huruf i yakni *mengelola Keuangan dan Aset Desa.*

10) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 10 Ayat (1).

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 10 ayat (3).

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa

Pasal 43.



ayat (1).

Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan Desa.

Ayat (2).

pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

11) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 13.

Kepala desa dilarang antara lain:

- a) merugikan kepentingan umum;
- b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

12) Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 9.

huruf a. merugikan kepentingan umum;

huruf b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Huruf c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

13) Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 1 angka 10:

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1 angka 11:

Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Pasal 1 angka 13:

Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan



barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Pasal 12 ayat (1):

TPK terdiri dari unsur:

- a. Perangkat Desa diutamakan pelaksana kewilayahan;
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa
- c. Masyarakat.

Pasal 12 ayat (4):

Organisasi TPK terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

Pasal 12 ayat (5);

Tugas TPK dalam pengadaan adalah:

- a. melaksanakan swakelola;
- b. Menyusun dokumen lelang;
- c. Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia;
- d. Memilih dan menetapkan penyedia;
- e. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
- f. Mengumumkan hasil kegiatan/pekerjaan konstruksi.

- Bahwa perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan Saksi SULKHAN BIN KHOLIL, saksi SURI BIN (Alm) KADIN, serta saksi HADIYANTO yang telah melakukan pekerjaan dengan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang ada telah menguntungkan diri Terdakwa SUMADI BIN SUYUTI bersama-sama dengan Saksi SULKHAN BIN KHOLIL, saksi SURI BIN (Alm) KADIN) serta saksi HADIYANTO sebesar Rp 107.970.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUMADI BIN SUYUTI selaku Sekretaris Desa Gegersimo bersama-sama dengan saksi SULKHAN BIN KHOLIL selaku Kepala Desa Gegersimo, saksi SURI BIN (ALM) KADIN selaku pemilik CV. C'PONK, dan saksi HADIYANTO BIN JAMIN selaku supplier pada kegiatan pembangunan embung di Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, telah berakibat pada pengerjaan pembangunan embung tersebut yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan kerugian Negara Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kerugian sebesar Rp. 107.970.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Ahli dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/037/KH/INSP/2021 tanggal 20 April 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUMADI BIN SUYUTI selaku Sekretaris Desa Gegersimo bersama-sama dengan saksi SULKHAN BIN KHOLIL selaku Kepala Desa Gegersimo, saksi SURI BIN (ALM) KADI selaku pemilik CV. C'PONK, dan saksi HADIYANTO BIN JAMIN selaku supplier (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara bulan Oktober Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2020 dan 2021, bertempat di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUMADI BIN SUYUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Gegersimo dari tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat

Halaman 18 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Keputusan Kepala Desa Gegersimo Nomor : 05/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa memiliki tugas di antaranya mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, dan mengoordinasikan penyusunan laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

- Bahwa pada tahun 2020 Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang mendapatkan dana bantuan untuk pembangunan embung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa selanjutnya guna melaksanakan kegiatan pembangunan embung tersebut, Saksi SULKHAN BIN KHOLIL membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gegersimo Nomor : 33/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Prasarana Perdesaan Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tanggal 20 Juli 2020, yaitu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Penanggungjawab : SULKHAN (Kepala Desa).
- Pelaksana Kegiatan : MUSTAIN (Kaur Umum).
- Sekretaris : SUMADI (Sekretaris Desa).
- Bendahara : NURUL JAMILAH (Kaur Keuangan).
- Seksi Teknis : M ANAM (Tokoh Masyarakat).
- Anggota : DURROTUN NIKMAH (Tokoh Masyarakat).
- Anggota : IMAM TEGUH S (Masyarakat Setempat).

Namun pembuatan SK tersebut hanya merupakan formalitas saja, karena pada kenyataannya Saksi SULKHAN BIN KHOLIL kemudian menunjuk saksi SURI BIN (Alm) KADIN dan saksi HADIYANTO BIN JAMIN sebagai pihak yang melakukan pembelanjaan material dan pelaksana pekerjaan pembangunan embung Gegersimo, serta pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa selaku Sekretaris Desa Gegersimo dihubungi oleh saudari RINI selaku Kasi PMD Kecamatan Pamotan yang meminta terdakwa selaku Sekretaris Desa Gegersimo untuk memeriksa dana bantuan Tahap I apakah telah masuk ke Rekening Desa Gegersimo. Setelah saksi NURUL JAMILAH, P.A.I. BINTI SUKRI selaku Bendahara Desa mengetahui terdapat dana bantuan masuk sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Rekening Desa Gegersimo, terdakwa menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tertanggal 26 Oktober 2020 untuk kemudian diajukan kepada Camat Pamotan. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020 setelah SPP ditandatangani oleh Camat Pamotan, terdakwa bersama Saksi SULKHAN BIN KHOLIL dan saksi NURUL JAMILAH, P.A.I. BINTI SUKRI berangkat menuju Bank Jateng Cabang Rembang untuk melakukan pencairan dana kegiatan Pembangunan Embung Gegersimo, kemudian Saksi SULKHAN BIN KHOLIL dan saksi NURUL JAMILAH, P.A.I. BINTI SUKRI masuk ke dalam bank untuk mencairkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Desa Gegersimo dengan No Rekening 3029 0066 19 atas nama Rkades Gegersimo yang peruntukannya digunakan untuk pembangunan embung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembangunan jalan Usaha Tani sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa, Saksi SULKHAN BIN KHOLIL dan saksi NURUL JAMILAH, P.A.I. BINTI SUKRI membawa uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut menuju Warung Makan Pedas Manis di Desa Jeruk, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, setelah sampai Saksi SULKHAN BIN KHOLIL menghubungi saksi SURI BIN (Alm) KADIN pemilik CV. C'PONK untuk datang ke Warung Makan Pedas Manis. Setelah saksi SURI BIN (Alm) KADIN datang, Saksi SULKHAN BIN KHOLIL menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi SURI BIN (Alm) KADIN untuk digunakan dalam pembelanjaan material dan pelaksanaan pembangunan embung di Desa Gegersimo, dan selanjutnya saksi SURI BIN (Alm) KADIN membagi uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan saksi HADIYANTO BIN JAMIN untuk selanjutnya dibelanjakan material untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan embung.-
- Selanjutnya pada tanggal 13 November 2020 terdakwa kembali mengajukan pencairan dana bantuan tahap II untuk pekerjaan Pembangunan Embung Gegersimo dan Jalan Usaha Tani sebesar Rp 200.000.000,- (dua

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



ratus juta rupiah) ke Kecamatan Pamotan, selanjutnya setelah SPP ditandatangani oleh Camat Pamotan, terdakwa bersama Saksi SULKHAN BIN KHOLIL dan saksi NURUL JAMILAH, P.A.I. BINTI SUKRI berangkat menuju Bank Jateng Cabang Rembang untuk mencairkan dana bantuan tahap II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang peruntukannya digunakan untuk pembangunan embung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembangunan jalan pertanian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah dana dicairkan terdakwa, Saksi SULKHAN BIN KHOLIL, dan saksi NURUL JAMILAH P.A.I. BINTI SUKRI kembali menuju ke Warung Makan Pedas Manis untuk bertemu dengan saksi SURI BIN (Alm) KADIN dan saksi HADIYANTO, serta Saksi SULKHAN BIN KHOLIL kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi SURI BIN (Alm) KADIN sebagai biaya pembelanjaan material dan pelaksanaan pembangunan embung di Desa Gegersimo, kemudian saksi SURI BIN (Alm) KADIN kembali membagi uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi HADIYANTO untuk dipergunakan untuk melakukan pekerjaan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan Jalan Usaha Tani.

- Bahwa dari total uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi SULKHAN BIN KHOLIL kepada saksi SURI BIN (Alm) KADIN dan saksi HADIYANTO BIN JAMIN, seharusnya seluruhnya dipergunakan untuk melakukan pekerjaan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan Jalan Usaha Tani, namun pada faktanya dari total uang anggaran sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hanya digunakan sekira Rp 161.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk melakukan pemesanan material dan pembayaran upah tukang untuk seluruh pekerjaan yang seluruh pengeluaran tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah, sedangkan sisanya dikuasai oleh saksi SURI dengan maksud diatur untuk dilakukan pembagian kepada pihak-pihak yakni diantaranya sebagai berikut :

- Saudara AHMAD MASKUR RUKANI (AANG) selaku Kepala Desa Pamotan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Pamotan menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari kegiatan pembangunan embung dan jalan usaha tani melalui saksi SURI pemilik CV. C'PONK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara SULKHAN selaku Kepala Desa Gegersimo menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Saudara MAHMUDI selaku mantan Kepala Desa Gegersimo menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - Saudara SUMADI selaku Sekretaris Desa Gegersimo menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Saudara NURUL selaku Bendahara Desa Gegersimo menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Saudara MUSTAIN selaku Pelaksana Kegiatan menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Saudara ISTAYANTO selaku Pendamping Desa menerima uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saudara MAHFUD selaku Camat Pamotan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 4 (empat) orang perangkat Desa Gegersimo menerima uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pembayaran dari saudara SURI dititipkan kepada saudara SULKHAN untuk diserahkan kepada para perangkat desa.
- Bahwa saksi SURI BIN (Alm) KADIN dan saksi HADIYANTO BIN JAMIN yang telah ditunjuk secara langsung oleh Saksi SULKHAN BIN KHOLIL untuk melakukan pembelanjaan material dan melaksanakan pekerjaan Embung Gegersimo, pada faktanya bukan sebagai pemilik atau tidak memiliki toko material serta tidak masuk dalam susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Embung maupun Jalan Usaha Tani, namun saksi SURI BIN (Alm) KADIN tetap melaksanakan pekerjaan sebagai penyedia kebutuhan material dan melaksanakan pekerjaan pembangunan Embung bersama-sama dengan saksi HADIYANTO BIN JAMIN yang berperan melakukan pembelanjaan kebutuhan material serta pembayaran upah tukang pada kegiatan pembangunan embung tersebut.
- Pada tanggal 20 Januari 2021 jam 09.57 wib, Saksi SULKHAN BIN KHOLIL mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi A. MASKUR RUKHANI (AANG) selaku Kepala Desa Pamotan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Pamotan yang pada intinya memberitahukan bahwa sampai dengan hari itu laporan pertanggungjawaban (LPj) pekerjaan embung Desa Gegersimo belum selesai dibuat sehingga kemudian saksi A. MASKUR RUKHANI (AANG) menyuruh Saksi SULKHAN BIN KHOLIL untuk

Halaman 22 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



berkoordinasi dengan saksi DJOHELMI NURWIBAWANSYAH untuk mengurus masalah tersebut. Selanjutnya Saksi SULKHAN BIN KHOLIL meminta terdakwa menyelesaikan LPj pekerjaan embung sehingga kemudian terdakwa membuat LPj dengan cara memanipulasi data dukung LPj dengan meminta nota-nota kosong dan stempel basah CV. C'PONK dari saksi SURI BIN (Alm) KADIN yang selanjutnya terdakwa mengisi nota-nota kosong tersebut dengan mengacu pada Rencana Penggunaan Dana (RPD) pembelian material untuk pembangunan embung Desa Gegersimo yang merupakan hasil buatan saksi ISTAYANTO yang dibuat berdasarkan pesanan atau arahan dari saksi SURI. Kemudian setelah LPj selesai dibuat, terdakwa menyerahkannya kepada Saksi SULKHAN BIN KHOLIL untuk dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo.

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Sekretaris Desa Gegersimo dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Prasarana Perdesaan Yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Desa Gegersimo, yaitu dengan memanipulasi LPj dengan cara mengisi nota-nota kosong yang diberikan oleh Saksi SURI BIN (ALM) KADIN selaku pemilik CV. C'PONK dan menuliskan jumlah volume, item, dan harga total yang disamakan atau disesuaikan dengan RAB sehingga membuatnya terlihat seperti nota-nota tersebut benar adanya dan telah sesuai dengan RAB atau RPD yang ada.

- Bahwa dalam pembuatan RAB dan Gambar Kerja Pembangunan Embung yang dikerjakan oleh saksi ISTAYANTO dibuat dengan arahan dari saksi SURI yakni dengan membangun Embung berukuran 30x30 meter struktur pondasi embung dengan pasangan batu pada sudut-sudut embung saja, dan sedangkan pada dinding sekeliling embung hanya tanah yang dipadatkan saja. Hal ini dilakukan dengan alasan anggaran yang tersedia untuk pembangunan Embung sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak cukup jika dilaksanakan dengan membuat pasangan batu di sekeliling Embung, padahal apabila hal tersebut benar adanya maka pada dasarnya dapat dilakukan pembangunan Embung dengan pasangan batu di sekeliling dinding Embung dengan ukuran panjang yang dikecilkan. Selanjutnya pembangunan Embung dengan cara membuat pasangan batu hanya pada sudut-sudut Embung saja dan tidak membuat pasangan batu di sekeliling



dinding Embung berakibat rubuhnya pasangan batu bangunan Embung di sisi samping pada sekitar bulan Januari 2021.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUMADI BIN SUYUTI, bersama-sama dengan saksi SULKHAN BIN KHOLIL, saksi SURI BIN (Alm) KADIN serta saksi HADIYANTO yang telah melakukan pekerjaan dengan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang ada telah menguntungkan diri Terdakwa SUMADI BIN SUYUTI bersama-sama dengan saksi SULKHAN BIN KHOLIL, saksi SURI BIN (Alm) KADIN) serta saksi HADIYANTO sebesar Rp 107.970.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUMADI BIN SUYUTI selaku Sekretaris Desa Gegersimo bersama-sama dengan saksi SULKHAN BIN KHOLIL selaku Kepala Desa Gegersimo, saksi SURI BIN (ALM) KADIN selaku pemilik CV. C'PONK, dan saksi HADIYANTO BIN JAMIN selaku supplier pada kegiatan pembangunan embung di Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, telah berakibat pada pengerjaan pembangunan embung tersebut yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kerugian sebesar Rp. 107.970.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Ahli dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/037/KH/INSP/2021 tanggal 20 April 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh Chairul Anam Bin Sutarji.



Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan saksi selaku perangkat desa atau kaur pemerintahan Desa Gegersimo dipanggil menjadi saksi berkaitan dengan pembangunan embung di Desa Gegersimo Kec. Pamotan Kab. Rembang pada tahun 2020 yang dikerjakan oleh Terdakwa **Sumadi Bin Suyuti** sebagai sekretaris Desa Gegersimo bersama **Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin (Alm) Kadi, dan Hadiyanto Bin Jamin (semua berkas terpisah);**
- Bahwa, menurut Surat Keputusan Kepala Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Nomor : 33/VII/2020 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan (PK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Jabatan saksi selaku Seksi Teknis/Pokja Pelaksana Kegiatan dalam kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020;
- Bahwa, Saksi menjabat kaur pemerintah Desa Gegersimo sudah sebelas tahun dan telah berganti tiga kali periode kepala Desa Gegersimo;
- Bahwa, pada saat Pembangunan Embung tahun 2020 Kepala Desanya Bapak **Sulkhan**, saksi mengetahui dari beliau jika ada pembangunan embung di Desa Gegersimi di balai desa. Beliau jadi Kades desa gegersimo sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141/1885/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang Pengangkatan saudara **Sulkhan Bin Kholil** sebagai Kepala Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;
- Bahwa, pada saat Pembangun Embung di Desa Gegersimo, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gegersimo Nomor : 33/VII/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) tanggal 20 Juli 2020, yaitu Penanggungjawab : **SULKHAN** (Kepala Desa), Pelaksana Kegiatan Mustain (Kaur Umum), Sekretaris desa adalah Terdakwa, Bendahara Nurul Jamilah. Dengan anggaran pembangun embung tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) serta pekerjaan pembangunan jalan usaha tani;
- Bahwa, berkaitan dengan pembangun embung sebenarnya saksi tidak mengetahui apabila saksi menjabat sebagai Seksi Teknis/Pokja Pelaksana, saksi tidak pernah menerima/mendapat pemberitahuan terkait Surat Keputusan Kepala Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan



Kabupaten Rembang Nomor : 33/VII/2020 tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa nama saksi ada di dalam SK Kades dan di dalam Proposal setelah mendapat surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Rembang;

- Bahwa, dan menurut Terdakwa saksi ada di dalam struktur organisasi Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo, tetapi saksi tidak mengetahuinya. Selain itu didalam proposal terdapat bukan tanda tangan asli saksi yang ada di daftar hadir rapat musyawarah desa hari rabu tanggal 15 Juli 2020; (Penuntut Umum memperlihatkan Proposal nomor urut empat)

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat proposal kegiatan pembangunan Embung di Desa Gegersimo, namun saksi tahu jika proposal tersebut dibawah atau didapatkan dari Terdakwa. Selain itu saksi sebagai Seksi Teknis pembangunan Embung Di Desa Gegersimo. Saksi tidak pernah diminta tanda tangan apapun untuk proposal maupun laporan pertanggungjawaban dalam kegiatan pembangunan Embung di Desa Gegersimo;

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang melaksanakan kegiatan proyek Pembangunan Embung Kepala Desa **Sulkhan**, sedangkan **Mustain** yang mencari tenaga kerja (tukang) untuk mengerjakan proyek;

- Bahwa, untuk Proyek Pembangunan Embung dilakukan oleh pihak ketiga bukan swakelola, akan tetapi nama CV yang mengerjakannya saksi tidak tahu;

- Bahwa, saksi pernah melihat saat pengerjaan proyek Pembangunan Embung pada waktu itu proyek sedang dalam penggalian tanah. Saksi melihat proyek tersebut bersama Mustain, dan saat itu Mustain mengajak tukang sebanyak tiga orang untuk pengerjaan proyek tersebut;

- Bahwa, selain itu saksi tidak tahu tepatnya pekerjaan itu dilaksanakan maupun kapan selesainya;

- Bahwa, saksi tidak tahu kondisi proyek Pembangunan embung sekarang, setelah pengerjaan pembangunan embung saksi tidak melihatnya. Lokasi embung dari rumah saksi kurang lebih satu kilometer;

- Bahwa, dan saksi mengetahui jika Pembangunan embung tersebut longsor dari media online, dimedia tersebut terdapat foto embung yang longsor akibat cuaca hujan. Embung dibangun untuk menampung air yang akan diirigasi ke sawah-sawah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat setempat (desa gegersimo) yang ikut mengerjakan pembungan embung, **Mustain** saat itu mencari tenaga kerja (tukang) dari desa lain atas pentunjuk Kepala Desa;
- Bahwa, saksi sebagai Kasi Pelayanan di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gegersimo. Dimana saksi melayani masyarakat apabila mereka akan mengurus administrasi surat-surat perkawinan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan lokasi pembangunan, saksi hanya mengetahui bahwa waktu saksi lewat di jalan raya Japerejo-Banyuurip, saksi melihat ada pekerja melaksanakan pekerjaan di lokasi tersebut. Ternyata lokasinya adalah di tanah bengkok Terdakwa selaku Sekdes. Setelah itu pada waktu saksi di Balai Desa Gegersimo (waktu tepatnya saksi lupa), saksi diajak oleh Sdr. Mustain untuk melihat-lihat pekerjaan di lokasi pembangunan Embung desa Gegersimo. Pada saat saksi kesana, saksi melihat pekerjaan berupa pengerukan tanah menggunakan alat berat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan. Selain itu saksi tidak mengetahui siapa yang merencanakan dan Menyusun RAB, serta membuat Gambar pekerjaan tersebut;
- Bahwa, terkait dalam Pembangunan Embung saksi menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Kepala Desa di Balai Desa Gegersimo. Dan saat itu Kades mengatakan bahwa uang tersebut titipan dari CV;
- Bahwa, dan sekarang uang tersebut sudah saksi serahkan kepada pihak Penyidik Kejaksaa Negeri Rembang;
- Bahwa, untuk Laporan Pertanggung Jawaban proyek Pembangunan Embung saksi tidak tahu siapa yang membuatnya, namun untuk pencairan dana dilakukan oleh Bendahara dan Kepala Desa sedangkan untuk prosesnya atau pencairan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi sudah lupa dulu mana proyek yang dikerjakan antara pembangunan embung dan jalan usaha tani. Saksi juga sudah lupa tenaga kerja dari mana dalam proyek jalan usaha tani;

Halaman 27 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



- Bahwa, menurut informasi dari Mustain ia mencari tenaga kerja dalam pengerjaan proyek pembangunan embung atas perintah **Sulkhan** selaku Kepala Desa Gegersimo;
- Bahwa, dalam kaitan tentang Proposal saksi tidak mengetahui sama sekali, saksi tahu sejak diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Rembang dan disana saksi diperlihatkan tanda tangan saksi yang ada di daftar hadir rapat musyawarah desa hari rabu tanggal 15 Juli 2020 didalam proposal Kegiatan Pembangunan Embung Di Desa Gegersimo. Dan dalam hal itu bukan merupakan tanda tangan asli saksi. Selain itu saksi sama sekali tidak pernah dan tidak tahu tentang rapat tersebut;
- Bahwa, dan dikejaksaan juga saksi tahu bahwa saksi sebagai Seksi Teknis. Proposal tersebut yang saksi tahu dibawah oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- Yang melaksanakan pekerjaan embung adalah Tim Pelaksana Kegiatan yaitu Mustain;

2. Saksi Mustain Bin Danus (alm).

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan saksi selaku perangkat desa sebagai Kasi Kesra Desa Gegersimo, berkaitan adanya dugaan penyimpangan dana dalam pembangunan embung di Desa Gegersimo Kec. Pamotan Kab. Rembang yang dikerjakan oleh Terdakwa **Sumadi Bin Suyuti** sebagai sekretaris Desa Gegersimo bersama **Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin (Alm) Kadi, dan Hadiyanto Bin Jamin (semua berkas terpisah);**
- Bahwa, Saksi mengetahui tahun 2020 bulan oktober ada kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dan saksi di tunjuk secara lisan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan Embung oleh Sulkhan selaku Kepala Desa Gegersimo pada saat di Balai Desa;
- Bahwa, selain itu saksi tidak ikut grup Whatsaap PPDl;
- Bahwa, sumber dana kegiatan pembangunan embung berasal dari APBD Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Bantuan Keuangan Pemprov Jateng) Tahun 2020;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mekanisme berkaitan dengan pembuatan proposal kegiatan pembangunan Embung di Desa Gegersimo, dan pada waktu saksi ditunjuk sebagai Ketua PK proposal tersebut sudah ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, besaran anggaran kegiatan pembangunan embung Tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang langsung disetor ke rekening Bank Jateng Kas Desa Gegersimo;
- Bahwa, Saksi selaku Ketua TPK yang ditunjuk oleh Kades Desa Gegersimo tidak mengerjakan apa-apa dalam kegiatan pembangunan embung tersebut, pembangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu bapak **Hadiyanto** dan bapak **Suri** selaku pemilik CV Ponk. Saksi hanya diperintahkan untuk mencari tenaga kerja sebanyak 15 orang dan kepala tukang sebanyak 2 orang oleh Kades;
- Bahwa, dalam hal penunjukan ketua TPK saksi hanya ditunjuk secara lisan tidak ada SK ataupun tidak diadakan rapat dalam penunjukan tim pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan embung desa gegersimo. Tugas saksi seharusnya mengerjakan serta mengawasi proyek pembangunan embung, antara lain mencari CV untuk penyedia barang/material, belanja barang material, mencari bego /alat berat, akan tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan tupoksi saksi sebagai pelaksana kegiatan, karena yang mengambil alih pekerjaan saksi selaku pelaksana kegiatan adalah Sulkhan selaku Kepala Desa. Selain itu saksi dalam mengawasi kegiatan pembangunan embung tidak setiap hari;
- Bahwa, untuk upah tukang bukan saksi yang membayarnya, yang seharusnya saksi sebagai Ketua pelaksana kegiatan yang melakukan pembayaran terhadap tukang, Namun pada faktanya tugas saksi hanya mencari pekerja/tukang saja dan mengawasi pekerja pada kegiatan tersebut, sedangkan yang melakukan pembayaran terhadap 15 tukang/pekerja setahu saksi Hadiyanto;
- Bahwa, dana kegiatan pembangunan embung telah selesai dicairkan dan saat itu **Nurul Jamilah** selaku Bendahara mengatakan kepada saksi bahwa ia telah mencairkan dana tersebut dan mengambil dana tersebut bersama Kades dan Terdakwa selaku Sekretaris Desa. Namun saksi tidak tahu dengan siapa Bendahara tersebut menyerahkan dana tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah ikut Terdakwa, Kades dan Bendahara makan siang di WM Pedas Manis Rembang;
- Bahwa, untuk Kegiatan Pembangunan Embung sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi juga ikut menandatangani LPJ tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa, untuk LPJ saksi menandatangani di balai desa gegersimo, sebelum ambrolnya embung;

Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



- Bahwa, saksi lupa kapan menandatangani LPJ, karena yang membuat LPJ tersebut adalah Terdakwa, saksi melihat pertama kali LPJ pada saat pak Terdakwa memberikan LPJ tersebut pada saksi untuk diminta tanda tangan saksi pada saat di balai desa, kira – kira 1 bulan setelah pekerjaan selesai, karena saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa, dalam kegiatan embung saksi mendapatkan fee sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari **Hadiyanto**, dan untuk fee tersebut sudah saksi kembalikan kepada Kejaksaan Rembang;
- Bahwa, untuk pekerjaan kegiatan pembangunan embung dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2020 dan selesai pada tanggal 27 Nopember 2020;
- Bahwa, untuk Kegiatan Pembanungan Embung sudah selesai dikerjakan, namun untuk kondisi embung telah ambrol setelah satu minggu selesai dikerjakan;
- Bahwa, embung ambrol diakibatkan cuaca buruk karena pada waktu itu desa gegersimo mengalami hujan selama 2 (dua) hari berturut-turut;
- Bahwa, Saksi melihat gambar embung dari **Istayanto** selaku Pendamping Desa. Dalam Pembangunan Embung telah dibuat sesuai dengan gambar yang ada;
- Bahwa, Pembangunan Embung di Desa Gegersimo untuk antara lain membuat jalan untuk material masuk, membuat jalan air, menggali tanah, setelah itu mengerjakan pondasi pada setiap pojok/sudut sebanyak 4 titik, membuat saluran masuk dan keluarnya air;
- Bahwa, dalam pengerjaan proyek kegiatan antara pembangunan embung dan jalan usaha tani waktu pengerjaan hampir bersamaan. Untuk Jalan usaha tani saksi juga sebagai ketua TPK;
- Bahwa, seharusnya dalam kegiatan pembangunan embung dengan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga (CV), dengan dana tersebut harus dikerjakan secara swakelola bersama masyarakat setempat (desa gegersimo);
- Bahwa, saksi tidak tahu sama sekali kontrak kerja CV Ponk dengan pembangunan embung tersebut;
- Bahwa, seingat saksi Kepala Desa pernah mengatakan bahwa CV Ponk sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan embung. Dan saksi tidak boleh mencari CV lain dalam pembangunan embung tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui pengerjaan pembangunan embung dilakukan oleh Hadiyanto dan Suri dari Sulkhan selaku Kepala Desa. Dan setahu



saksi bapak kades kenal dengan pemilik CV PONK tersebut. Selain itu saksi juga pernah beberapakali bertemu dengan Hadiyanto dan Suri dilapangan pada saat kegiatan pembangunan embung bersama kades;

- Bahwa, dan ada tenaga kerja yang bernama Muh Hadi dan Wahyudi selaku kepala tukang untuk kegiatan embung menjelaskan kepada saksi jika Hadiyanto yang mensuplai bahan-bahan material. Untuk biaya upah tukang per harinya sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan upah pembantu tukang per harinya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tanpa makan. Pembayaran terhadap 15 pekerja/tukang dibayar dengan cara para tukang datang kerumah Hadiyanto setiap minggunya. Yang seharusnya saksi sebagai Ketua pelaksana kegiatan yang melakukan pembayaran terhadap tukang, namun pada faktanya tugas saksi hanya mencari pekerja;

- Bahwa, Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Embung dibuat sebelum adanya penyidikan dari kejaksaan. Saksi selaku Ketua TPK Tidak pernah membuat dokumen atau laporan, dan saksi hanya menandatangani dokumen pendukung LPJ yang disodorkan oleh Terdakwa kepada saksi. Sedangkan untuk proses pencairan dana embung tersebut saksi tidak tahu yang mengetahui itu Bendahara dan Kades, saksi tidak pernah sama sekali menerima uang dari Bendahara ataupun dari Kepala Desa dalam pencairan dana embung pada tanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 20 November 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan sebagian membenarkan keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan untuk laporan pertanggung jawaban (LPJ) dalam Pembangunan Embung bukan terdakwa yang membuatnya, yang membuat LPJ seharusnya adalah Bendahara;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Nurul Jamilah, P. Al Binti Sukri.

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan saksi selaku Bendahara Desa Gegersimo, berkaitan adanya dugaan penyimpangan dana dalam pembangunan embung di Desa Gegersimo Kec. Pamotan Kab. Rembang yang dilakukan oleh Terdakwa **Sumadi Bin Suyuti** sebagai sekretaris Desa Gegersimo bersama **Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin (Alm) Kadi, dan Hadiyanto Bin Jamin (semua berkas terpisah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;
- Bahwa, setiap adanya kegiatan yang mengelola anggaran dalam pencairan adalah Bendahara dan Kepala Desa. Dan dalam hal ini saksi selaku Bendahara dan Sulkhan selaku Kepala Desa Gegersimo. Dan untuk Kegiatan Pembangunan Embung bersumber Dari APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
- Bahwa, Proyek Pembangunan Embung bersumber dari APBD Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Bantuan Keuangan Pemprov Jateng) Tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang langsung disetor ke rekening Bank Jateng Kas Desa Gegersimo Nomor : 3029006619 atas nama RKADES GEGERSIMO dan swadaya masyarakat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total sebesar Rp. 202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);
- Bahwa, untuk pencairan dana anggaran pembangunan embung Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan 2 (dua) kali berbarengan dengan kegiatan jalan pertanian yaitu pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 280.411.530,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah empat ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, Bahwa untuk proses pencairan tanggal 27 Oktober 2020:
 - Saksi selaku Bendahara Desa atas perintah Kepala Desa membuat berkas pencairan dana berupa Surat Pengantar Pencairan Nomor : 0037/SPP/07.2018/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0037/SPP/07.2018/2020, dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0037/SPP/07.2018/2020 tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa, setelah dicetak dan ditanda tangani oleh saksi selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan PPK (Sdr. Mustain) pada tanggal 26 Oktober 2020. Selanjutnya saksi bersama saudara SUMADI selaku Sekretaris Desa membawa berkas pencairan ke kantor Kecamatan Pamotan dan oleh Sekretaris Desa berkas diserahkan kepada saudara SRI MULYORINI selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD),

Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



kemudian berkas pencairan diverifikasi dan diteliti oleh Kasi PMD dan Camat Pamotan, setelah disetujui selanjutnya berkas pencairan disimpan oleh Kasi PMD dan saksi membuat Surat Pengantar Nomor : 900/1130/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Camat Pamotan saudara M. MAHFUDZ, SH. MH. ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 saksi bersama saudara SULKHAN selaku Kepala Desa dan saudara SUMADI selaku Sekretaris Desa menuju Kantor Bank Jateng Cabang Rembang. Di kantor Bank Jateng saksi menyerahkan berkas pencairan di teller. Selanjutnya teller memproses pencairan dan saksi menerima tunai uang sebesar Rp. 280.411.530,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Dengan rincian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa anggaran dana banprop dengan ketentuan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kegiatan Embung Desa Gegersimo dan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kegiatan Jalan Pertanian Desa Gegersimo, dan sebesar Rp. 80.411.530,00 (delapan puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) berupa anggaran dana desa.

➤ Untuk proses pencairan tanggal 13 November 2020 :

Saksi selaku Bendahara Desa atas perintah Kepala Desa membuat berkas pencairan dana berupa Surat Pengantar Pencairan Nomor : 0044/SPP/07.2018/2020 tanggal 12 November 2020, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0044/SPP/07.2018/2020, dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0044/SPP/07.2018/2020 tanggal 12 November 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa, setelah dicetak dan ditandatangani oleh saksi selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan PPK (Sdr. Mustain) pada tanggal 12 November 2020. Selanjutnya saksi bersama saudara SUMADI selaku Sekretaris Desa membawa berkas pencairan ke kantor Kecamatan Pamotan dan oleh Sekretaris Desa berkas diserahkan kepada saudara SRI MULYORINI selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), kemudian berkas pencairan diverifikasi dan diteliti oleh Kasi PMD dan Camat Pamotan, setelah disetujui selanjutnya berkas pencairan disimpan oleh Kasi PMD dan saksi membuat Surat Pengantar Nomor : 900/1205/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Pamotan saudara M. MAHFUDZ, SH. MH. ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng. Kemudian pada tanggal 13 November 2020 saksi bersama saudara SUMADI selaku Sekretaris Desa menuju Kantor Bank Jateng Cabang Rembang. Di kantor Bank Jateng saksi menyerahkan berkas pencairan di teller. Selanjutnya teller memproses pencairan dan saksi menerima tunai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa anggaran dana banprop dengan rincian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kegiatan Embung Desa Gegersimo dan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kegiatan Jalan Pertanian Desa Gegersimo.

- Bahwa, untuk pencairan tanggal 27 Oktober 2020 :

➤ Setelah uang saksi terima sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa anggaran dana banprop dengan ketentuan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kegiatan Embung Desa Gegersimo dan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kegiatan Jalan Pertanian Desa Gegersimo, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. SULKHAN (Kades Gegersimo) dan Sdr. SUMADI (Sekdes Gegersimo) ke WM. Pedas Manis Rembang sekira jam 12.00 WIB dan bertemu SURI BIN (Alm) KADIN Alias SEMPRONG dan temannya yang saksi tidak kenal. Kemudian Sdr. SULKHAN (Kades) meminta kepada saksi uang pencairan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada saudara SULKHAN, dan saudara SULKHAN menyerahkan ke saudara SURI. Kemudian saksi membuat kwitansi tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bermaterai yang ditandatangani oleh saudara SURI. Kemudian saksi bersama saudara SUMADI (Sekdes) pulang duluan ke Desa Gegersimo.

Untuk pencairan tanggal 11 November 2020 :

- Setelah uang saksi terima sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa anggaran dana banprop dengan ketentuan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kegiatan Embung Desa Gegersimo dan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kegiatan Jalan Pertanian Desa Gegersimo, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. SUMADI (Sekdes Gegersimo) ke WM. Pedas Manis Rembang sekira jam 12.00 WIB untuk bertemu SURI BIN (Alm) KADIN Alias SEMPRONG dan Kepala Desa yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu di WM. Pedas Manis. Namun karena sudah menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan saudara SURI serta Kepala Desa belum datang, saksi pulang duluan karena mempunyai tanggungan anak kecil. Untuk uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi titipkan ke saudara SUMADI (Sekdes) beserta kwitansi penyerahan bermaterai kepada saudara SURI. Kemudian sekira jam 15.00 Wib saudara SUMADI datang ke rumah saksi menyerahkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah ada tandatangani P. SURI / P. HADI;

- Bahwa, Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 yaitu, Penanggungjawab SULKHAN (Kepala Desa), Ketua Pelaksana Kegiatan : MUSTAIN (Kaur Kesra), Sekretaris : Terdakwa SUMADI (Sekretaris Desa) dan saksi selaku Bendahara;

- Bahwa, untuk tahapan pencairan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 13 November 2020, saksi tidak menyerahkan uang tersebut kepada Mustain karena saksi mendapat perintah dari Kepala Desa untuk melakukan pencairan saja. Dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Kepala Desa dan Terdakwa di WM. Pedas Manis kepada SURI beserta kwitansi yang saksi buat sendiri;

- Bahwa, yang membuat yang membuat Laporan Pertanggungjawaban adalah Terdakwa selaku Sekretaris Desa;

- Bahwa, Saksi selaku Bendahara Desa hanya dimintai berkas pencairan berupa Surat Pengantar Pencairan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk masing-masing pencairan tertanggal 26 Oktober 2020 dan 12 November 2020. Berkas pencairan tersebut saksi serahkan ke Terdakwa;

- Bahwa, sepengetahuan saksi LPJ dibuat pada awal Bulan Januari 2021 pada saat akan ada pemeriksaan dari Tim Dinpermades Kabupaten Rembang, Inspektorat Kabupaten Rembang, dan Kejaksaan Negeri Rembang. Saksi hanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk melengkapi berkas pencairan kegiatan tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 13 November 2020 berupa :Slip penarikan dari Bank Jateng Rembang yang ditandatangani saksi selaku Bendahara Desa dan Kepala Desa, Stempel Desa. KTP Asli Bendahara dan Kepala Desa, Fotocopy KTP Bendahara dan Kepala Desa Surat Pengantar Camat dan buku Rekening RKADES GEGERSIMO Kecamatan Pamotan. Sedangkan untuk kwitansi material saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;

Halaman 35 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menandatangani LPJ sebelum adanya pemeriksaan dari Inspektorat;
- Bahwa, setahu saksi yang membuat RAB dan Gambar adalah ISTANTO selaku Pendamping Desa Gegersimo. Bahwa pernah ada rapat kecil sekira dalam bulan Juli atau Agustus 2020 di Balai Desa Gegersimo yang dihadiri Kepala Desa, Sekdes, Sdr. ISTANTO (Pendamping Desa), Bendahara, dan Sdr. Mustain (Ketua PK) yang inti rapat membahas RAB dan Gambar kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo. saksi mengikuti rapat tersebut tetapi hanya sebentar saja, dan tidak ada daftar hadir;
- Bahwa, dalam pembangunan embung tersebut dikerjakan oleh bapak **Hadiyanto** dan bapak **Suri** atas perintah Sulkhan selaku Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi selaku Bendahara Desa Gegersimo mengakui kesalahan pada saat pencairan Saksi menyerahkan uang tersebut di Warung Pedas Manis bersama Terdakwa dan Sulkhan selaku Kepala Desa Gegersimo kepada Suri tanpa adanya SPK. Selain itu saksi juga mendapatkan uang dari Sulkhan namun telah saksi titipkan kepada kejaksaan negeri rembang;
- Bahwa, Saksi selaku Bendahara mengajukan berkas pencairan dan ke Bank Jateng Cabang Rembang untuk melakukan pencairan pertama sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kegiatan Embung Desa Gegersimo dan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kegiatan Jalan Pertanian Desa Gegersimo belum dibuat SPK, sedangkan untuk pencairan yang kedua pada tanggal 13 November 2020 saksi tidak tahu SPK sudah dibuat atau belum. Selain itu saksi tidak pernah melihat bentuk SPK kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 dan baik dari Kepala Desa maupun dari Terdakwa. Dasar saksi melakukan pencairan dana kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 13 November 2020 adalah perintah lisan dari saudara SULKHAN selaku Kepala Desa Gegersimo;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal, berkaitan dengan proposal sebelumnya saksi tidak tahu karena tidak pernah ada rapat atau musyawarah desa tentang pembentukan pelaksana kegiatan pembangunan embung, dan saksi tidak pernah menerima SK Pembentukan Pelaksana Kegiatan pembangunan Embung baik dari

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Kepala Desa Gegersimo maupun Sekretaris Desa Gegersimo. Saksi mengetahui hal tersebut sejak diperiksa oleh kejaksaan;

- Bahwa, selain itu saksi tidak tahu terhadap Daftar Hadir Rapat tersebut karena sepengetahuan saksi tidak pernah diadakan rapat musyawarah desa di Balai Desa Gegersimo terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan embung;

- Bahwa, saksi mendapatkan uang dari Kepala Desa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sekitar 2 (dua) hari setelah pencairan pertama yakni 27 Oktober 2020. Pada saat itu Pak Sulkhan mengatakan ini titipan dari Pak Suri di Balai Desa. Uang tersebut sudah saksi kembalikan kepada kejaksaan negeri rembang dan untuk seluruh perangkat desa mendapatkan uang juga namun untuk besaran masing-masing saksi tidak tahu;

- Bahwa, dalam pengerjaan proyek kegiatan antara pembangunan embung dan jalan usaha tani waktu pengerjaan hampir bersamaan;

- Bahwa, pencairan dana kegiatan pembangunan embung bisa dicairkan apabila pembangunan tersebut telah jadi sebesar lima puluh persen. Kemudian saksi selaku Bendahara menyiapkan SPP (Surat Pengajuan Pencairan);

- Bahwa, Terdakwa pernah meminta serta mengingatkan kepada Sulkhan selaku Kepala Desa Gegersimo pada tahap pencairan I dan II, untuk mengajak Mustain selaku Ketua TPK Pembangunan Embung dalam menyerahkan uang dana embung kepada Suri di Warung Makan Pedas Manis. Namun Mustain selaku Ketua TPK tidak pernah datang dan saksi tidak tahu alasannya;

- Bahwa, Pada tanggal 11 November 2020, setelah pulang dari Bank Jateng dan dana telah cair selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa selaku Kades Gegersimo pergi ke WM. Pedas Manis Rembang untuk bertemu Suri Bin (Alm) Kadin yang sebelumnya sudah janji dengan Sulkhan selaku Kepala Desa. Namun karena sudah menunggu lama, Suri serta Kepala Desa belum datang, akhirnya saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menitipkan uang serta kwitansi untuk diserahkan kepada Suri. Alasan saksi saat itu karena terlalu lama meninggalkan anak saksi yang masih kecil;

- Bahwa, saksi menerima kwitansi dari Terdakwa sore harinya dan sudah ada tanda tangan dari Suri dan Hadiyanto. Kwitansi tersebut ada dua pencairan dana embung dan dana jalan pertanian;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan sebagian membenarkan keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan, bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk mencairkan dana bantuan APBD Prov Jateng tersebut terutama dana embung;
- Saksi dan Sulkhan saat itu meminta bantuan kepada Terdakwa sebagai sopir untuk mengantar ke Bank dan WR Makan Pedas Manis;
- Dan untuk proposal embung Terdakwa tidak tahu, bukan Terdakwa yang membuatnya proposal tersebut didapatkan dari Sulkhan selaku kepala desa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Amalia Rahmawati, SHi Binti Bisri (alm).

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan saksi selaku Pendamping Desa Kecamatan Pamotan, berkaitan adanya dugaan penyimpangan dana dalam pembangunan embung di Desa Gegersimo Kec. Pamotan Kab. Rembang yang dilakukan oleh Terdakwa **Sumadi Bin Suyuti** sebagai sekretaris Desa Gegersimo bersama **Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin (Alm) Kadi, dan Hadiyanto Bin Jamin (semua berkas terpisah);**
- Bahwa, Saksi menjadi pendamping desa sejak tahun 2018 sampai sekarang. Yang menjadi pendamping desa sebanyak dua orang yang dahulunya sebanyak empat orang. Salah satunya saksi dan bapak Istayanto;
- Bahwa, salah satu tugas pokok selaku pendamping desa antara lain pemberdayaan peran serta masyarakat desa serta kesadaran masyarakat desa gegersimo dalam pembangunan di desanya;
- Bahwa, di Desa Gegersimo pada tahun 2020 mendapatkan bantuan dana dari APBD Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Bantuan Keuangan Pemprov Jateng) dalam pembangunan embung dan jalan pertanian yang masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) swadaya masyarakat;
- Bahwa, Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 yaitu Penanggungjawab : **SULKHAN** (Kepala Desa), Ketua Pelaksana Kegiatan : **MUSTAIN** (Kaur Umum), Sekretaris : **Terdakwa SUMADI** (Sekretaris Desa) dan Bendahara : **NURUL JAMILAH** (Kaur Keuangan);



- Bahwa, Dan dalam kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo saksi tidak mempunyai peran apa-apa karena saksi selaku Pendamping Desa untuk Pemberdayaan Dana Desa;
- Bahwa, untuk kaitan dengan rencana RAB dan gambar denah bangunan embung dilakukan oleh Istayanto selaku Pendamping Desa berdasarkan verivikasi dari Dinas Perkim Kabupaten Rembang;
- Bahwa, Saksi mengetahui pembangunan embung di Desa Gegersimo ambrol dari teman saksi bernama Ikhsan dan kemudian ia mengirimkan foto embung ambrol tersebut kepada saksi melalui WA;
- Bahwa, setahu saksi LPj dibuat oleh saudara SUMADI. Dalam proses pembuatan LPj saat LPj baru 20% (dua puluh persen), saudara SUMADI meminta tolong saksi untuk membantu melengkapi pembuatan LPj diantara pembuatan Surat Pengantar LPj sama penulisan isi nota CV. C'PONK, namun saksi tidak mau membantu mengisi nota kosong tersebut karena bukan ranah saksi dan agar pihak pelaksana kegiatan dan penyedia barang yaitu CV. C'PONK bertanggungjawab. Namun saksi mengetahui nota-nota CV. C'PONK tersebut dibawa oleh saudara SUMADI;
- Bahwa, pada awalnya dalam bulan Januari 2021 pihak Dinpermades Kabupaten Rembang datang ke Balai Desa Gegersimo. Pihak Dinpermades diwakili oleh saudara HERU selaku Kabid P3D, saudara SULISTYONO selaku Kepala Dinas Permades, saudara MUID selaku staf Dinpermades, saudara TYO selaku staf Dinpermades, saudara ISTAYANTO selaku Pendamping Desa, saudara Terdakwa SUMADI selaku Sekretaris Desa, saudara NURUL JAMILAH selaku Bendahara, saudara SULKHAN selaku Kepala Desa, saudara AKROM selaku Staf Tapem Kecamatan Pamotan, saudara MUSTAIN selaku Pelaksana Kegiatan, saudara PRIYONO selaku tenaga ahli teknik infrastruktur dari P3MD Dinpermades, saudara PARIJAN dari Inspektorat, saudara BUDI IMAM SANTOSO selaku pendamping lokal desa, dan saksi sendiri. Dalam pertemuan tersebut saudara SULKHAN, saudara SULISTYONO, saudara PARIJAN, saudara ISTAYANTO, saudara MUID, saudara TYO, dan saudara MUSTAIN, saudara AKROM melihat ke lokasi embung, sedangkan saksi, saudara NURUL JAMILAH, dan saudara HERU tinggal di Balai Desa. Selanjutnya saudara HERU bertanya ke saudara NURUL JAMILAH berkaitan dengan administrasi keuangan termasuk pencairan. Oleh saudara NURUL JAMILAH



disampaikan dana bantuan udah cair masuk ke rekening desa. Selanjutnya saudara HERU menanyakan tentang SPK, dari saudara NURUL menjawab belum ada, kemudian saudara HERU memberikan soft copy Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta lampirannya yang salah satunya format SPK. Dari pertemuan tersebut dibuat Berita Acara Pembinaan dan evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Propinsi Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020;

- Bahwa, lain waktu saat saksi datang ke Desa Gegersimo, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta bantu saksi untuk membukakan file Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020. Setelah file terbuka, selanjutnya Terdakwa yang mengisi format lampiran pembuatan SPK, saksi hanya mendampingi saja. Sebelumnya saksi sudah mengingatkan Terdakwa pembuatan SPK sudah terlambat yang seharusnya dibikin sebelum pekerjaan berjalan. Namun Terdakwa menyampaikan sebagai pemenuhan administrasi saat ditanya Kejaksaan Negeri Rembang. Setelah SPK jadi, selanjutnya dibawa sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu embung dikerjakan oleh siapa tapi berdsarkan informasi embung dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu CV bukan swakelola;
- Bahwa, Pembuatan SPK seharusnya sebelum pekerjaan embung di desa gegersimo selesai dilaksanakan, karena apabila setelah kegiatan embung maka bertentangan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dan dalam hal ini SPK dibuat setelah embung selesai dan ambrol;
- Bahwa, Terhadap SPK yang dipertanyakan oleh pihak Dinpermades Kabupaten Rembang adalah untuk mengikat antara penyedia barang dan pelaksana kegiatan karena ada Surat Pernyataan dari Pelaksana Kegiatan (PK) untuk memperbaiki bangunan nembung tersebut. Jadi pada tanggal 13 Januari 2021 ada kesepakatan antara pihak desa Gegersimo dengan Dinpermades untuk membenahi bangunan embung tersebut dengan batas waktu yang tercantum dalam Surat Pernyataan;
- Bahwa, Saksi tidak mendapatkan apapun dari Terdakwa atas pembangunan embung di desa gegersimo;



- Bahwa, Terdakwa saat itu datang kerumah saksi bersama Budi Imam Santoso selaku pendamping lokal desa, Terdakwa meminta saksi untuk membantu mengisi nota kosong, namun saksi tidak mau karena bukan ranah saksi. Saksi mengusulkan agar Terdakwa meminta nota tersebut kepada pihak ketiga yaitu CV yang mengerjakan embung di desa gegersimo;
- Bahwa, dan pada saat di Kejaksaan saksi melihat nota-nota tersebut sudah terisi selain itu saksi tidak pernah menstempel nota dan tidak tahu dengan siapa Terdakwa mengisi nota-nota tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- SPK ditulis oleh saksi dan materinya juga dari saksi, bukan dari terdakwa;
- Nota dan stempel Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menulis nota;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi M Mahfudz, SH, MH Bin H Tamun (alm).

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Sehubungan dengan saksi selaku Camat Pamotan menjadi saksi berkaitan dengan pembangunan embung di Desa Gegersimo Kec. Pamotan Kab. Rembang pada tahun 2020 yang dikerjakan oleh Terdakwa **Sumadi Bin Suyuti** sebagai sekretaris Desa Gegersimo bersama **Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin (Alm) Kadi, dan Hadiyanto Bin Jamin (semua berkas terpisah);**
- Bahwa, Saksi menjadi Camat Pamotan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan saksi mengetahui dalam tahun 2020 ada kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;
- Bahwa, tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 dari perangkat Desa yaitu Penanggungjawab : SULKHAN (Kepala Desa), Ketua Pelaksana Kegiatan : MUSTAIN (Kaur Umum), Sekretaris Kegiatan : Pak Sumadi dan Bendaharanya Nurul Jamilah;
- Bahwa, tugas dan fungsi kami di Kecamatan melaksanakan pembinaan, monitoring pengendalian, penyelenggaraan pemerintahan Desa, terkait dengan pembangunan Embung kami ditugaskan dalam Tim Camat sebagai anggota dengan Sk Bupati Nomor 140/1057/2020 tentang



pembentukan tim pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah propinsi jawa tengah kepada pemerintahan desa di Kabupaten Rembang tahun anggaran 2020;

- Bahwa, selain itu ada 1 peran yang utamanya yang harus dilaksanakan di tingkat kecamatan yaitu untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada Desa, antara lain dalam bentuk koordinasi, Verifikasi, monitoring, evaluasi, sosialisasi. Terkait dengan kegiatan pembangunan embung Kecamatan kami bertugas memfasilitasi administrasi dan kelengkapan yang diajukan oleh Desa kepada Gubernur melalui Dinas PMD, apabila ada dokumen yang belum lengkap kami meneliti agar dilengkapi sesuai dengan petunjuk Juknis dari Dinas PMD, setelah dikumenn –dokumen lengkap kami mengetahui pengajuan tersebut dan di teruskan ke Dinpermades, apabila di Dinpermades dinyatakan ada data yang belum lengkap biasanya kami difokan untuk di teruskan kepada desa untuk di lengkapi misalnya dalam pengajuan proposal kegiatan pembangunan embung, permohonan pencairan ke BPD jateng harus di berikan pengantar dari kecamatan (sesuai Peraturan Bupati No.13 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati No.64 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa);

- Bahwa, sebelumnya kami mengecek kelengkapan berkas tersebut sebelum diajukan ke Dinpermades, setelah kami cek dan berkas telah lengkap kami mengetahui dan menandatangani pengantar proposal untuk diteruskan ke Dinas PMD, setelah pengajuan proposal selesai dari Desa mendapatkan informasi dari Dinas PMD/ Bank jateng bahwa bantuan sudah masuk ke rekening Desa, kemudian desa mengajukan pencairan ke BPD jateng dengan di lampirkan pengantar dari Kecamatan, data yang dilengkapi dalam perphohonan pencairan dari Desa antar lain SPP (surat permintaan pembayaran), rincian kegiatan, pernyataan tanggung jawab belanja;

- Bahwa, bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang mana tiap-tiap desa dari Dinpermades pada kecamatan masing-masing Desa- Desa penerima bantuan keuangan propinsi jawa tengah, yakni salah satunya Desa Gegersimo mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu pengerjaan pembangunan embung sekitar kurang lebih 2 bulan yakni dimulai sekitar bulan oktober 2020 dan selesai sekitar bulan akhir Nopember 2020;
- Bahwa, Sulkhan selaku Kepala Desa Gegersimo memberikan laporan secara lisan kepada saksi pada awal januari 2021 yang memberi tahu bahwa Embung di Desa gegersimo telah ambrol, kemudian saksi memerintahkan kepada kepala Desa agar membuat laporan pada Bupati, Dinpermades, BPBD Rembang mengenai kejadian tersebut, selanjutnya saksi menugaskan **Akrom** untuk mengecek posisi kerusakannya;
- Bahwa, Sulkhan selaku Kades Gegersimo beserta staf pemerintahan desa gegersimo tidak membuatkan laporan secara tertulis sampai adanya media yang meliput tentang ambrolnya embung di desa gegersimo tersebut. Sedangkan dana embung tersebut sudah dicairkan 100%;
- Bahwa, Syarat pencairan dana embung didesa gegersimo yaitu melengkapi SPP (surat permintaan pencairan), surat pernyataan tanggung jawab belanja dari TPK, Rencana penggunaan (alokasi penggunaan dana), selain itu untuk SPK dalam pengajuan pencairan tidak dilampirkan berdasarkan Perbup Nomor.64 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa;
- Bahwa, untuk Data pengajuan pencairan yang diajukan dari Desa masuk kecamatan diterima pak Akrom selaku staf pemerintahan untuk di teliti kelengkapannya, apabila berkas belum lengkap dikembalikan, namun apabila berkas telah lengkap kemudian surat pengantar tersebut di paraf oleh Kasi pemerintahan/ stafnya, selanjutnya diajukan pada saksi untuk saksi tandatangani;
- Bahwa, setelah mendengar ambrolnya embung di desa gegersimo saksi langsung mengecek kelapangan dan menugaskan Akrom untuk mengambil foto-foto ambrolnya embung tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah menerima dari Suri pada saat adanya kegiatan rapat di Desa Segoro, setelah selesai kegiatan rapat tersebut SURI menghamipri saksi dan memberi amplop yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan saksi tidak tahu apakah uang tersebut berkaitan dengan embung di Desa Gegersimo apa tidak. Dan Sekarang uang tersebut telah saksi titipkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Rembang;

Halaman 43 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



- Bahwa, sebelum pengajuan pencairan saksi menugaskan staf saksi salah satunya Akrom untuk mengecek dan melihat progres kegiatan pembangunan embung, setelah itu saksi menandatangani pengantar pencairan ke BPD dan setiap pengeluaran yang akan dicairkan oleh BPD harus sepengetahuan saksi selaku Camat Pamotan;
- Bahwa, kegiatan proyek dalam pembangunan embung dan jalan usaha pertanian di Desa Gegersimi hampir bersamaan;
- Bahwa, pelaksana kegiatan dari desa mengajukan kegiatan pencairan pada sekdes, selanjutnya sekdes membuat administrasi penciran untuk pengajuan, kemudian diajukan pada kepala Desa untuk di tandatangan kepala desa, kemudian terbit SPP, rencana penggunaan, pernyataan pelaksana kegiatan, selanjutnya diajukan ke BPD jateng dan diberikan pengantar dari Camat;
- Bahwa, Proses pencairan atau mengambil uang untuk pembangunan embung dilakukan oleh Kades dan Bendahara Desa Gegersimo kecamatan tidak berhak menerima uang tersebut, dan setelah uang tersebut diambil Bendahara seharusnya memberikan uang tersebut kepada Tim Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa, yang melaksanakan kegiatan pembangunan embung di Desa Gegersimo serta yang bertanggung jawab adalah Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa, setahu saksi pelaksanaan kegiatan embung gegersimo dilaksanakan secara swakelola yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan itu sendiri, sedangkan dalam dalam pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan tim pelaksana kegiatan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau kepala Desa gegersimo menunjuk langsung penyedia material serta pekerjanya. Selain itu kepala Desa gegersimo tidak pernah menyampaikan pada saksi dan tidak meminta izin pada saksi untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan dimana kepala desa gegersimo menunjuk langsung penyedia material dan pekerjanya, setahu saksi pekerjaan embung tersebut dilaksanakan dengan swakelola oleh pelaksana kegiatan;
- Bahwa, bisa dikerjakan manakala tim pelaksana kegiatan menyimpangi pelaksanaan secara swakelola, dalam hal ini pembangunan kegiatan embung setahu saksi dilaksanakan dengan cara swakelola karena sudah di bentuk tim pelaksana oleh kepala Desa sehingga pelaksanaan kegiatan sudah menjadi tugas dan tanggung



jawab tim pelaksana kegiatan, yang dalam hal ini adalah pak mustain sebagai pelaksana kegiatan, Terdakwa dan dan bendahara;

- Bahwa, untuk pengadaan Barang dan Jasa tersebut di terima oleh tim pelaksana kegiatan, sedangkan pengajuan pencairan juga dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan kepada kepala desa, artinya tugas dan fungsi saksi sebagai camat melaksanakan monitoring di kegiatannya dalam hal ini kegiatan pembangunan embung, **bukan pada barang material** yang diterima oleh tim pelaksdana kegiatan, dan untuk pengajuan pembayaran bukan ditujukan pada camat melainkan diajukan pada kepala desa, dan kepala desa dalam mencairkan uang dari rekening kas desa tersebut harus mendapatkan pengantar dari camat, maka dari itu untuk melakukan pengajuan pencairan kepala desa meminta surat pengantar dari kecamatan, karena pihak bank akan menolak jika tidak ada pengantar dari kecamatan;

- Bahwa, saksi selaku Camat Pamotan telah mengevaluasi serta monitoring dilapangan bersama Tim Dinas PMD setelah selesai pembangunan embung tersebut dan saat itu saksi memerintahkan Fidyansyah untuk mendampingi tim monitoring dari Dinpermades untuk mengecek ke lokasi pembangunan embung di Desa gegersimo;

- Bahwa, sepengetahuan saksi sudah dibuatkan laporan mengenai ambrolnya embung tersebut, namun untuk Laporan Pertanggung Jawaban pekerjaan saksi tidak tahu dan tidak pernah melihatnya. Setelah ambrol embung tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dinpermades yakni pak Sulis, inspektorat, dinas PU sedangkan dari kecamatan saksi menugaskan Akrom;

- Bahwa, desa Gegersimo mendapatkan bantuan keuangan dari Prov Jateng sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dalam pembangunan embung dan jalan usaha pertanian ;

- Bahwa, proses pencairan ada 2 tahapan, yang pertama pada tanggal 26 oktober 2020 sebesar Rp.100.000.00,- dan tahap kedua diajukan pada tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.100.000.000,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi A Maskur Rukhani.

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, sehubungan dengan dugaan penyimpangan dana dalam pembangunan embung di Desa Gegersimo Kec. Pamotan Kab. Rembang yang dikerjakan oleh Terdakwa **Sumadi Bin Suyuti** sebagai sekretaris Desa Gegersimo bersama **Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin (Alm) Kadi, dan Hadiyanto Bin Jamin (semua berkas terpisah);**
- Bahwa, Saksi selaku Ketua Paguyuban Kades Se-Kecamatan Pamotan, Wakil Ketua Bapak Suri selaku Kepala Desa Samaran, Sekretaris IKA selaku Kepala Desa Megal dan Bendahara Badrus selaku Kepala Desa Ngemplak Rejo;
- Bahwa, Saksi mengetahui di Desa Gegersimo ada Pembangunan embung, karena di desa saksi sama-sama mendapatkan bantuan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, TIM kegiatan embung di desa gegersimo saksi sudah lupa;
- Bahwa, bantuan provinsi diawali dengan diajukannya usulan-usulan kegiatan pembangunan oleh RT-RW ke tingkat desa, selanjutnya usulan tersebut diajukan kembali berdasarkan skala prioritas secara berjenjang ke Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi. Selanjutnya setelah pemerintah Provinsi memilah-milah usulan yang disetujui berdasarkan skala prioritas, Pemerintah Provinsi akan memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten perihal usulan-usulan kegiatan yang disetujui dan meminta untuk diajukan proposal. Setelah proposal diajukan maka Gubernur akan menerbitkan surat keputusan atas persetujuan pemberian dana bantuan yang kemudian ditransferkan ke rekening desa yang akan melaksanakan kegiatan;
- Bahwa, dan untuk di Desa Gegersimo Suri selaku Kepala Desa Samaran menitipkan proposal kepada saksi agar bisa disetujui karena ada beberapa orang yang saksi kenal di Pemerintahan Provinsi dan untuk proposal tersebut Desa Gegersimo mendapatkan bantuan pembangunan embung dan Jalan Usaha Pertanian dan saat itu;
- Bahwa, Suri pernah memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada saksi dan tidak terkait dengan embung. Saksi menerima uang tersebut, karena saksi berhutang kepadanya namun uang tersebut telah saksi kembalikan atau saksi titipkan kepada kejaksaan negeri rembang;
- Bahwa, Terkait dengan ambrolnya embung, Sulkhan selaku Kades Desa Gegersimo pernah menghubungi saksi dan meminta bantuan



permasalahan ambrolnya embung Desa Gegersimo yang dilaporkan kejaksaan negeri rembang. Oleh karena saksi meminta kepada Sul Khan untuk dapat koordinasi dengan pegawai Kejaksaan Negeri Rembang bernama Wawan serta memberikan nomor telepon dan fotonya agar bisa membantu permasalahan tersebut, akhirnya saksi mendapatkan ancaman serta laporan dari pihak kejaksaan selain itu HP saksi juga disita;

- Bahwa, pada saat saksi menerima panggilan dari Kejaksaan Negeri Rembang, saksi datang ke rumah Wawan yang merupakan tetangga rumah saksi untuk meminta agar saksi dibantu dalam pemeriksaan tersebut, yaitu dengan menjalin komunikasi dengan Leo selaku Kasi Pidsus. Saat itu Wawan mengatakan kepada saksi agar saksi memenuhi panggilan tersebut dan memberikan jawaban yang benar kepada pemeriksa. Alasan saksi menemui pihak kejaksaan karena ingin membantu Suri dan kawan-kawan;

- Bahwa, untuk proposal bantuan dana Provinsi Jateng tiap desa tidak harus melalui saksi selaku Ketua Pagayuban Kades sekecamatan Pamotan;

- Bahwa, berkaitan dengan proposal embung tersebut, saksi memiliki kepentingan agar bisa menyediakan atau memasukan material proyek kegiatan embung desa gegersimo dengan Suri;

- Bahwa, yang menjadi pelindung untuk Pagayuban Kades Se Kecamatan Pamotan adalah Bapak Camat Pamotan;

- Bahwa, untuk pengajuan proposal embung dan jalan usaha pertanian desa gegersimo sebelum saksi terpilih menjadi ketua Pagayuban. Proposal tersebut merupakan usulan dari Desa gegersimo, setelah itu desa gegersimo menyelenggarakan Musdes terlebih dahulu sebelum disetujui oleh Provinsi Jateng. Yang mengajukan proposal tersebut adalah Suri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Akrom Hidayatullah Bin Ahmad Fauzan (alm).

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan adanya penyimpangan dana dalam pembangunan embung di Desa Gegersimo Kec. Pamotan Kab. Rembang yang dilakukan oleh Terdakwa **Sumadi Bin Suyuti** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris Desa Gegersimo bersama **Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin (Alm) Kadi, dan Hadiyanto Bin Jamin (semua berkas terpisah);**

- Bahwa, saksi bekerja di Kecamatan Pamotan sebagai staf pemerintahan;
- Bahwa, setahu saksi Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 yaitu Penanggungjawab : SULKHAN (Kepala Desa), Ketua Pelaksana Kegiatan : MUSTAIN (Kaur Umum), Sekretaris Terdakwa SUMADI (Sekretaris Desa) dan Bendahara Nurul Jamilah (Kaur Keuangan);
- Bahwa, sebagai staf pemerintahan saksi pernah ditugaskan oleh Bapak Camat untuk mensurvey kegiatan pembangunan embung di Desa Gegersimo kecamatan Pamotan, yang pertama pada tanggal 19 Oktober 2020 dan yang kedua pada tanggal 11 nopember 2020. Sebelum pencairan tahap I dan Tahap II;
- Bahwa, tugas saksi melaksanakan monitoring dan verifikasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan provinsi Jawa tengah pada pemerintah Desa di Desa Gegersimo yakni kegiatan pembangunan Embung di Desa gegersimo kecamatan Pamotan, Bahwa pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 saksi bersama Sdri. A.N Iristyani, S.si selaku Kasi tata pemerintahan, dan Sdra.Istayanto sebagai pendamping Desa melihat proges bangunan embung dalam proses pengerukan lahan embung, dan setelah saksi survey kegiatan tersebut sudah benar – benar dilaksanakan sekitar 10 prosen, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 nopember 2020 saksi ditugaskan kembali melakukan survey dan monitoring kegiatan Embung bersama Sdri.A.N iristyani, S.Si dan Sdr Mustain sebagai pelaksana kegiatan, pada saat itu kami melihat situasi dan proges pembangunan embung sudah mencapai 90 prosen antara lain tebing empat sisi Eembung sudah berdiri dan sudah ada saluran air;
- Bahwa, sumber dana berasal dari Bantuan keuangan provinsi Jawa tengah Tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, kecamatan hanya memfasilitasi berkas kegiatan pembangunan Embung yakni awalnya dari Desa mendapat bantuan keuangan dari provinsi, setelah itu dilakukan sosialisasi di Dinpermades terkait dengan juknis bantuan tersebut, setelah itu dari pihak Desa

Halaman 48 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



melengkapi juknis tersebut untuk proses pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain meliputi proposal bantuan, proposal permohonan pencairan dan SPJ, proposal yang sudah dibuat dari Desa di mintakan pengantar dari kecamatan untuk dikirim ke provinsi melalui Dinpermades;

- Bahwa, Waktu pengerjaan pembangunan embung sekitar Satu bulan dan saat itu saksi melakukan survey pada tanggal 19 oktober 2020 dan 11 nopember 2020;
- Bahwa, Proses permohonan pencairan dapat dilakukan oleh desa setelah Camat Pamotan mengetahui progres capaian kegiatan tersebut berdasarkan survey yang kami lakukan dimana Camat Pamotan mengeluarkan Surat Pengantar Permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bank Jateng, dan ada 2 tahap pencairan yakni yang pertama pada tanggal 26 oktober 2020 sebesar Rp.100.000.000,- dan pencairan tahap kedua pada tanggal 12 november 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa, dokumen yang di ajukan dalam pengajuan pencairan dana embung oleh desa gegersimo antara lain Surat permohonan pencairan (SPP), Surat permintaan pembayaran, surat pertanggung jawaban belanja;
- Bahwa, Kemudian surat tersebut diterima oleh staf kecamatan untuk diverifikais kelengkapannya, setelah dokumen lengkap kemudian dibuatkan surat pengantar selanjutnya surat pengantar di paraf oleh Kasi pemerintahan (Bu Riris), selanjutnya baru dimintakan tandatangan Pak Camat;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah ada laporan lisan dari kepala Desa Gegersimo yang datang ke kecamatan untuk memberitahu bahwa embung ambrol, kemudian pak Camat menugaskan saksi untuk mensurvey lokasi Embung dan saksi melakukan survey saat itu juga melihat Embung telah longsor pada bagian timur selatan dan bagian timur utara;
- Bahwa, setelah itu saksi laporan lisan pada Pak camat mengenai kondisi Embung yang longsor kemudian pak Camat memerintahkan kepada kepala Desa agar membuat laporan resmi kepada Bupati, dinpermades dan Camat pamotan sebagai tembusan;
- Bahwa, setelah ada laporan terkait ambrolnya embung ke Bupati, setahu saksi ada tim verifikasi dari kabupaten yang datang ke lokasi embung gegersimo untuk mensurvey embung antara lain dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang dihadiri oleh Sulkhan selaku kepala Desa Gegersimo, Terdakwa selaku Sekdes, Mustaiun selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, Istayanto, Budi Iman Santoso dan Amalia Rahmawati selaku Pendamping Desa dan dari kecamatan saksi sendiri yang mewakili karena ditugaskan oleh Pak Camat, sedangkan dari tim dari kabupaten antara lain dari Dinpermades (Sulistyono, Heru Susilo, Tanyto, Abdul Muid, Priyono), dari inspektorat (parijan);

- Bahwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inpektorat dan Dinpermades, mereka menyarankan kepada Pemerintahan Desa Gegersimo Pembangunan embung yang ambrol tersebut agar segera dibangun kembali;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan survey serta memonitoring tanggal 19 Oktober 2020 bersama Iristyani, S.si selaku Kasi tata pemerintahan, dan Istayanto sebagai pendamping Desa, bangunan embung didesa gegersimo dalam tahapan pengerukan lahan tanah dan sudah dilaksanakan pengerjaan sekitar 10 prosen;

- Bahwa, sepengetahuan saksi pelaksanaan kegiatan embung gegersimo dilaksanakan secara swakelola yang dikerjakan oleh masyarakat setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Istayanto, ST Bin Sukarmin.

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan saksi selaku Pendamping Desa Kecamatan Pamotan, berkaitan adanya penyimpangan dana dalam pembangunan embung di Desa Gegersimo Kec. Pamotan Kab. Rembang yang dilakukan oleh Terdakwa **Sumadi Bin Suyuti** sebagai sekretaris Desa Gegersimo bersama **Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin (Alm) Kadi, dan Hadiyanto Bin Jamin (semua berkas terpisah);**

- Bahwa, saksi menjadi Pendamping Desa Kecamatan Pamotan sejak Bulan Agustus 2018 sampai sekarang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Tengah Nomor : 094/5536 tanggal 31 Juli 2018;

- Bahwa, berkaitan dengan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020,

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Terdakwa selaku Sekretaris Desa Gegersimi pernah meminta saksi untuk menghitung dan membuat RAB serta menyiapkan dokumen perencanaan (gambar) dengan dibantu oleh Dinas Permades Kab Rembang, karena saat itu **Mustain** selaku Pelaksana Kegiatan (PK), tidak mampu menghitung dan membuat RAB tersebut;

- Bahwa, untuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 yaitu Penanggungjawab : Sulkhan selaku Kepala Desa Gegersimo, Ketua Pelaksana Kegiatan Mustain selaku Kaur Umum, Sekretaris Terdakwa, dan Bendahara Nurul Jamilah;

- Bahwa, kegiatan pembangunan embung bersumber dari APBD Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Bantuan Keuangan Pemprov Jateng) Tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa, selaku pendamping desa gegersimo, saksi diminta oleh Terdakwa untuk merencanakan dan menggambar sendiri berdasarkan data teknis (lokasi embung, luasan lahan embung, akses jalan embung, sumber air, saluran alir, survey material dari toko material) dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa, saksi melakukan proses perencanaan survey ke lapangan dan survey harga material untuk analisa harga, selanjutnya saksi membuat perhitungan volume, analisa pekerjaan, rekapitulasi kebutuhan bahan, kemudian saksi asistensi ke Dinas Perkim Kabupaten Rembang bertemu dengan saudara TOTOK ANSORI, ST. selaku verivikator teknis RAB. Terdapat 5 (lima) kali asistensi gambar embung baru disetujui. Setelah disetujui dokumen-dokumen perhitungan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa **Sumadi** untuk dijadikan satu dalam dokumen proposal. Dalam pembuatan RAB saksi mendasarkan format baku dari Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa, dokumen yang saksi buat yaitu gambar lokasi embung Desa Gegersimo, Take of shate revitalisasi embung desa, analisa kebutuhan bahan, alat, dan tenaga, serta RAB. Waktu yang saksi butuhkan dalam menyelesaikan berkas-berkas tersebut selama sekira 1 (satu) bulan;

- Bahwa, untuk total luas bangunan embung sebesar 900 M² (sembilan ratus meter persegi) dan kedalaman 4 (empat) meter. Ada 2 (dua) pintu air, 1 (satu) pintu air masuk dan 1 (satu) pintu air keluar.



Konstruksinya pasangan batu belah. Untuk menambah daya dukung tanah ditambah trucus / pancang bambu;

- Bahwa, pada bulan Januari 2021 saksi mengetahui embung di Desa Gegersimo ambrol setelah diberitahu oleh saudara LIA selaku Pendamping Desa di Kecamatan Pamotan juga, selanjutnya saksi bersama saudara Mustain, Terdakwa dan Sulkhan selaku Kepala Desa Gegersimo mendatangi lokasi embung dan melihat kondisi bangunan embung untuk tanggul sisi utara dan tanggul sisi pojok timur selatan yang ambrol. Berdasarkan pengamatan saksi secara teknis ambrolnya tanggul karena untuk trucus / pancang bambu tidak terpasang di bangunan embung tersebut, sedangkan di gambar yang saksi buat ada trucus / pancang bambunya. Kemudian dari pihak Dinpermades (Pak SULISTYONO, Pak HERU, Pak ABDUL MUHID) dan Inspektorat Kabupaten Rembang (Pak PARJAN) datang ke lokasi embung. Kemudian dibuat Berita Acara Kejadian oleh pihak Dinpermades Kabupaten Rembang dan saksi ikut tanda tangan. Saat ini kondisi embung untuk tanggul yang ambrol masih belum ada perbaikan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendapatkan fee / upah dalam kegiatan pembangunan embung di Desa Gegersimo;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan RAB kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 :

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
	A	b	c	d	e = b x d	f
I	Pembelian Matrial /Bahan					
a.	Batu Belah	131	M3	210,000	27,510,000	
b.	Pasir Pasang	57	M3	315,000	17,955,000	
c.	Semen 40 Kg	452	Zax	52,000	23,504,000	
d.	Besi d 8 mm	3	Batang	57,000	171,000	
e.	Bendrat	1	M3	20,000	20,000	
f.	Koral	0.5	M3	284,000	142,000	
g.	Bambu (Tiang pancang Bambu)	50	Batang	25,000	1,250,000	
h.	Paku	2	Kg	20,000	40,000	
i.	Reng 2/3 (untuk Begesting)	20	Batang	5,000	100,000	
j.	Ember	10	Buah	10,000	100,000	
k.	Benang	4	Buah	10,000	40,000	
a.	Mobilisasi alat	1	Kali	3,000,000	3,000,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sewa Backhoe +	88	Jam	581,000	51,128,000	
	b. operator +BBM					
	c. Sewa Dump Truk	481	Angkut	75,000	36,075,000	
	Sub Total 1)				161,035,000	161,035,000
II	Tenaga Kerja					
	a. Pekerja	362	Hari	80,000	28,960,000	
	b. Tukang	87	hari	100,000	8,700,000	
	Sub Total II)				37,660,000	37,660,000
	Jumlah Total (I+II)					198,695,000
III	Biaya Operasional					
	a. ATK					
	Benda Pos	10	Buah	6,000	60,000	
	Biaya Jilid	10	Buah	5,000	50,000	
	Stop Map Plastik	10	Buah	5,000	50,000	
	Kertas	2	Rim	55,000	110,000	
	Foto Copi	225	Lembar	200	45,000	
	Foto Dokumentasi	20	Lembar	2,000	40,000	
	Biaya Perencanaan			500,		
	b. /RAB	1	Orang	000	500,000	
	c. Papan Proyek	1	Buah	150,000	150,000	
	d. Prasasti	1	Buah	300,000	300,000	
	Sub Total III				1,305,000	1,305,000
	Jumlah Total (I+II+III)					200,000,000
IV	SWADYA MASYARAKAT					
	a. Tenaga	25	Hok	80,000	2,000,000	
	b. Tukang	0	Hok	100,000	0	
	Sub Total IV				2,000,000	2,000,000
	Jumlah Total Biaya (I+II+III+IV)					202,000,000

Dalam hal ini saksi membenarkan RAB tersebut;

- Bahwa, setelah Terdakwa meminta saksi untuk menyiapkan dokumen perencanaan dan RAB, selanjutnya saksi membuat dokumen perencanaan dan RAB kegiatan pembangunan embung berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk data teknis (lokasi embung, luas lahan embung, akses jalan embung, sumber air, dan saluran air) saksi peroleh saat survey bersama Terdakwa;
- Untuk survey harga Pembelian Material berupa semen, pasir pasang, dan batu belah saksi dapat dari Toko Bangunan GUNA TEKNIK di Desa Weton Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- Untuk survey harga Pembelian Material berupa besi d 8 mm, bendrat, koral, paku, reng 2/3 (untuk begesting), ember, dan benang berdasarkan asumsi saksi karena saksi sudah pernah membeli material ini pada saat saksi merenovasi rumah.
- Untuk survey harga Pembelian Material bambu (tiang pancang bambu) saksi ke tempat penjual bambu di sebelah makam Krapyak Rembang.
- Untuk survey harga Alat berupa mobilisasi alat saksi samakan dengan harga tahun sebelumnya pada saat saksi mengerjakan pembangunan embung di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.
- Untuk survey harga Alat berupa sewa backhoe+operator+BBM saksi bertanya kepada teman saksi saudara NUNUNG yang pernah menyewa bego di wilayah Kecamatan Pamotan.
- Bahwa, untuk survey harga Alat berupa sewa dump truck saksi konsultasi dengan saudara SUMADI untuk penentuan harga sewa.
- Untuk survey harga Tenaga Kerja berupa pekerja dan tukang saksi juga konsultasi dengan Terdakwa berkaitan upah pekerja dan tukang lokal.
- Untuk survey harga Biaya Operasional yang terdiri dari ATK, benda pos, biaya jilid, stop map plastik, kertas, foto copy, foto dokumentasi, biaya perencanaan/RAB, papan proyek, dan prasasti saksi berkonsultasi dengan Terdakwa karena saksi kurang paham masalah ATK.
- Untuk survey harga Swadaya Masyarakat yang terdiri dari Tenaga dan Tukang saksi peroleh dari Terdakwa karena merupakan tanggungjawab dari desa.
- Untuk Analisa Kebutuhan Bahan, Alat, dan Tenaga Kerja saksi ambil dari analisa Dinas Perkim Kabupaten Rembang.
- Untuk Take Of Sheet saksi hitung sendiri berdasarkan data dari lapangan.

Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



➤ Untuk Gambar Denah embung saksi gambar sendiri, kemudian saksi asistensi ke saudara TOTOK ANSORI, ST. selaku Verivikator dari Dinas Perkim Kabupaten Rembang;

- Bahwa, dalam menggambar bangunan embung menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan hasil asistensi dari verivikator Dinas Perkim Kabupaten Rembang. Terhadap anggaran kegiatan pembangunan embung sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan swadaya masyarakat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak mencukupi jika bangunan tanggul embung dibuat keliling penuh. Yang saksi bikin pertama gambar pasangan pintu air masuk dan pasangan pintu air keluar. Setelah ada kelebihan kekurangan volume atau belum mencapai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi hitung kembali dan menambah volume pekerjaan berupa pasangan batu belah di pojok-pojok embung masing-masing sepanjang 7,5 M. Untuk pemasangan trucuk bambu terdapat di bawah pasangan batu belah dan secara teknis harus ada trucuk bambu tersebut untuk menambah daya dukung tanah;

- Bahwa, dasar saksi mau membuat gambar embung karena komunikasi saksi dengan pihak desa selalu dengan Terdakwa Selaku Sekretaris Desa Gegersimo dan dari Dinpermades Kabupaten Rembang juga telah menyampaikan untuk Pendamping Desa dapat membantu membuat dan menyiapkan dokumen perencanaan;

- Bahwa, Penuntu Umum memperlihatkan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pembangunan Usaha Jalan Pertanian di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 :

RENCANA PENGUNAAN DANA

JENIS KEGIATAN

Jalan pertanian pedel dan Talut RT 03 RW 01

Jalan Pedel P = 350 M ,L = 3,0 M

Talut Jalan P = 64 M

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
	a	b	C	d	e = b x d	f
I	Pembelian Matrial /Bahan					
a.	Batu Belah	157	M3	215,000	33,755,000	
b.	Pasir Pasang	77	M3	315,000	24,255,000	
c.	Semen 40 Kg	480	Zax	52,000	24,960,000	
d.	Koral 1/2	2	M3	284,000	568,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e.	Besi 10 mm	55	batang	85,000	4,675,000	
	f.	Besi 6 mm	27	batang	26,000	702,000	
	g.	Bendrat	7	Kg	20,000	140,000	
		Galvanis besi 2 "					
	h.	(Leneng Jembatan)	5	batang	550,000	2,750,000	
	i.	Papan Cor	30	Lembar	10,000	300,000	
	j.	Paku	5	Kg	20,000	100,000	
	k.	Kayu Usuk 4/6	8	batang	10,000	80,000	
	l.	Bambu	4	batang	25,000	100,000	
	m.	Pedel	446	M3	147,000	65,562,000	
	n.	Air Kerja	1	Tangki	175,000	175,000	
	o.	Ember	10	Buah	10,000	100,000	
	p.	Perpal Air	1	Buah	250,000	250,000	
	q.	Benang	2	Rol	10,000	20,000	
	Sub Total I)					158,492,000	158,492,000
II	Upah						
	a.	Pekerja	330	Hari	80,000	26,400,000	
		b.	Tukang	116	hari	11,600,000	
					100,000	00	
	Sub Total II)					38,000,000	38,000,000
	Jumlah						
	Total(I+II+)						196,492,000
III	Biaya Operasional						
	a.	ATK					
		Benda Pos	10	Buah	6,000	60,000	
		Biaya		Buah			
		Jilid	10	Buah	5,000	50,000	
		Stop					
		Map		Buah	5,000	50,000	
		Plastik	10				
		Kertas	2	Rim	55,000	110,000	
		Foto					
		Copi	490	Lembar	200	98,000	
		Foto					
		Dokume		Lembar	2,000	40,000	
		ntasi	20				
	b.	Makan					
		Minum					
		Musdes					
		Makan	50	Dos	20,000	1,000,000	
		Snack	50	Dos	10,000	500,000	
	c.	Bimtek					
		a. Ke	5	Kali			



	Kecamat an			50,000	250,000	
	b. Ke Kabupat en	4	Kali	100,000	400,000	
	Biaya Perenca naan pembuat d. an RAB	1	Orang	500,000	500,000	
	Papan e. Proyek	1	Buah	150,000	150,000	
	e. Prasasti	1	Buah	300 ,000	300,000	
	Sub Total III				3,508,000	3,508,000
	Jumlah Total (I+II+III)					200,000,000
IV	SWADYA MASYARAKAT					
	a. Tenaga	39	Hok	80,000	3,120,000	
	b. Tukang	4	Hok	100,000	400,000	
				Sub Total IV	3,520,000	3,520,000
	Jumlah Total Biaya (I+II+III+IV)					203,520,000

Bahwa, saksi membenarkan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pembangunan Usaha Jalan Pertanian di Desa Gegersimo;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sebagai jasa pembuatan RAB pembangunan embung gegersimo, dan uang tersebut sudah saksi titipkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Rembang;
- Bahwa, Ketika Terdakwa meminta saksi untuk menghitung dan membuat RAB serta menyiapkan dokumen perencanaan (gambar) dengan dibantu oleh Dinas Permades Kab Rembang, saksi tidak dipengaruhi oleh Panitia Pelaksana ataupun mendapatkan tekanan;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui didalam RAB yang saksi buat sesuai analisa teknis pembangunan embung untuk jumlah tukang 87 (delapan puluh tujuh) orang dan pekerja sejumlah 362 (tiga ratus enam puluh dua) orang, namun dalam pelaksanaan pekerjaan sampai selesai saksi tidak tahu karena dari pihak desa tidak pernah ada komunikasi lagi dengan saksi;



- Bahwa, saksi hanya sekali datang ke lokasi pembangunan embung bersama dengan Akrom dan Mustain selaku PK dan pada saat itu pekerjaan penggalian embung untuk melakukan monitoring kegiatan sebelum pencairan anggaran kegiatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi Ahmad Mahmudi.

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan dugaan penyimpangan dana dalam pembangunan embung di Desa Gegersimo Kec. Pamotan Kab. Rembang yang dikerjakan oleh Terdakwa **Sumadi Bin Suyuti** sebagai sekretaris Desa Gegersimo bersama **Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin (Alm) Kadi, dan Hadiyanto Bin Jamin (semua berkas terpisah)**;
- Bahwa, Saksi pernah menjadi Kepala Desa Gegersimo Periode 2013-2016;
- Bahwa, pada waktu saksi menjadi Kades Gegersimo, untuk tanggal dan bulan saksi sudah lupa. Pernah menceritakan kepada Suri (perkara Terpisah), jika Desa Gegersimo dibutuhkan embung dan jalan pertanian. Kemudian Suri membuatkan proposal Embung dan Jalan Pertanian di Desa Gegersimo serta meminta saksi untuk tanda tangan di proposal tersebut di sekitar akhir masa jabatan yakni seingat saksi bulan Juni atau Juli. Di dalam proposal tersebut anggaran yang dianggarkan adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing Embung dan Jalan Pertanian sehingga total dalam proposal adalah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah itu ada pilkades dan saksi tidak menang sehingga pada akhir tahun 2019 saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Gegersimo dan saksi tidak mengetahui kelanjutan pekerjaan tersebut;
- Bahwa, saat itu saksi berpikir tidak apa-apa jika proposal dibuatkan oleh SURI, jika nanti disetujui baru saksi akan membuatkan proposal lagi yang dibuat oleh perangkat Desa Gegersimo;
- Bahwa, Kepala Desa Gegersimo pengganti saksi adalah Bapak Sulkhan (berkas terpisah) dan saksi tidak pernah ada pembicaraan mengenai pekerjaan ini;



- Bahwa, Terkait dengan di acc proposal embung tersebut, saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Suri terkait pekerjaannya, namun Suri pernah menghubungi saksi via telepon dan mengatakan agar saksi tidak ikutan-ikutan masalah pekerjaan atau proyek dan saksi akan diberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu sekitar 3 hari kemudian Suri datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), seingat saksi itu sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa, Iya saksi pernah memberikan uang kepada Suri sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan maksud agar memberikan pekerjaan atau proyek yang bisa saksi kerjakan, namun sampai sekitar bulan Oktober 2020, suri tidak dapat memberikan proyek kepada saksi, sehingga akhirnya SURI menghubungi saksi untuk mengembalikan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang saksi berikan dahulu beserta saksi diberikan lagi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud agar saksi tidak ikut-ikutan masalah proyek di Desa Gegersimo;
- Bahwa, dan uang yang saksi berikan kepada Suri sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) tidak ada kaitan dengan pembangunan embung tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Suri mengajukan proposal yaitu pembangunan embung di Jalan Usaha Tani untuk Desa Gegersimo;
- Bahwa, Ketua Pelaksana Kegiatan Mustain untuk kegiatan embung dikerjakan secara swakelolo. Selain itu saksi tidak tau tenaga kerja dari mana untuk mengerjakan embung tersebut di desa gegersimo;
- Bahwa, Tidak ada rapat musyawarah dari pemerintah desa gegersimo kaitan dalam proposal embung atau proposal jalan usaha tani di Desa Gegersimo;
- Bahwa, Ketika suri memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apakah ada tanda terima dari saksi?
- Bahwa, tidak ada tanda terima dari saksi terkait Suri memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi Siti Durrotun Nurunnasikhah, SPd Binti Ach Jazuli.



Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan adanya penyimpangan dana dalam pembangunan embung di Desa Gegersimo Kec. Pamotan Kab. Rembang yang dilakukan oleh Terdakwa **Sumadi Bin Suyuti** sebagai sekretaris Desa Gegersimo bersama **Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin (Alm) Kadi, dan Hadiyanto Bin Jamin (semua berkas terpisah);**
- Bahwa, Saksi bekerja di Pemerintahan Desa Gegersimo sebagai Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Gegersimo;
- Bahwa, Saksi tidak masuk kedalam panitia embung, yang masuk kedalam panitia Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 yaitu Penanggungjawab : Sulkhan selaku Kepala Desa Gegersimo, Ketua Pelaksana Kegiatan Mustain selaku Kaur Umum, Sekretaris Terdakwa, dan Bendahara Nurul Jamilah;
- Bahwa, Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari **Sulkhan** selaku Kepala Desa Gegersimo yang mengatakan kepada saksi dapat titipan uang dari CV;
- Bahwa, saksi terima pada hari Minggu, waktu itu saksi ditelepon oleh **Sulkhan** diminta datang ke rumah. Selanjutnya saksi datang sendirian ke rumah Kepala Desa Gegersimo. Sesampai di rumah Kepala Desa saksi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi pulang ke rumah. Sekarang uang tersebut sudah saksi serahkan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Rembang;
- Bahwa, saksi sebagai Kasi Pelayanan, saksi mendapatkan honor awalnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada Bulan Januari 2020 naik menjadi Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang saksi terima melalui rekening (transfer);
- Bahwa, berkaitan dengan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) saksi sebenarnya tidak berhak menerima uang dari proyek kegiatan embung dan saksi berjanji tidak akan menerima uang lagi yang berkaitan dengan proyek selain gaji saksi tiap bulannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

11. Saksi Totok Ansori, ST Bin Sunandar.



Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan saksi sebagai staf pada Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan Dinas Perkim Kabupaten Rembang berkaitan dengan penyimpangan dana dalam pembangunan embung di Desa Gegersimo Kec. Pamotan Kab. Rembang pada tahun 2020 yang dikerjakan oleh Terdakwa **Sumadi Bin Suyuti** sebagai sekretaris Desa Gegersimo bersama **Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin (Alm) Kadi, dan Hadiyanto Bin Jamin (semua berkas terpisah);**
- Bahwa, berkaitan dalam pembangunan embung saksi diminta oleh Istayanto, S.T., selaku pendamping Desa Gegersimo untuk membuat atau sebagai Verivikator Teknis gambar dan RAB yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Permades Kabupaten Rembang;
- Bahwa, tugas saksi selaku verivikator teknis yaitu melakukan pengecekan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan gambar teknis dari desa yang diajukan oleh desa melalui pendamping desa yaitu saudara ISTIYANTO;
- Bahwa, yang merencanakan RPD dan menggambar bangunan embung adalah ISTAYANTO selaku Pendamping Desa Gegersimo di kecamatan Pamotan;
- Bahwa, dari Pak Istayanto saksi mendapatkan RPD dan gambar bangunan embung tersebut. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan dengan melihat gambar bangunan embung, ukuran panjang lebar embung, disesuaikan dengan perhitungan volume embung, dan mengecek perhitungan volume sesuai atau tidak. Kemudian perhitungan volume disesuaikan dengan analisa kebutuhan bahan, alat, dan tenaga kerja. Selanjutnya hasil analisa kebutuhan bahan, alat, dan tenaga kerja disesuaikan dengan rencana penggunaan dana. Bahwa dalam melakukan verivikasi, dalam RPD untuk material dan tenaga kerja mendasarkan dari Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020. Untuk perhitungan gambar saksi browsing mencari bentuk perbandingan gambar embung;
- Bahwa, seingat saksi ada 2 (dua) kali revisi terhadap RPD dan gambar bangunan embung, yaitu pada ukuran embung dan perhitungan volume embung. Setelah RAB dan gambar bangunan embung sudah sesuai perhitungan kemudian saksi tanda tangan pada RPD dan gambar bangunan embung;



- Bahwa, saksi selaku verivikator teknis tidak pernah mendatangi lokasi kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang atau memonitoring. Saksi hanya melakukan verivikasi hanya berdasarkan dari gambar lokasi embung Desa Gegersimo, Take of shate revitalisasi embung desa (perhitungan volume), analisa kebutuhan bahan, alat, dan tenaga, serta RPD;
- Bahwa, untuk dokumen yang saksi lakukan pengecekan yaitu gambar lokasi embung Desa Gegersimo, Take of shate revitalisasi embung desa (perhitungan volume), analisa kebutuhan bahan, alat, dan tenaga, serta RPD;
- Bahwa, Untuk total luas bangunan embung sebesar 900 M² (sembilan ratus meter persegi) dan kedalaman 4 (empat) meter. Ada 2 (dua) pintu air, 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu air keluar. Konstruksinya pasangan batu belah. Untuk menambah daya dukung tanah ditambah trucuk / pancang bambu dengan kedalaman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter. Pasangan batu belah untuk 2 (dua) titik 7,5 (tujuh koma lima) meter, dan 2 (dua) titik lainnya 6 (enam) meter;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui bangunan embung di Desa Gegersimo ambrol pada saat menerima surat panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Negeri Rembang melalui Heru Susilo Dinpermades Kabupaten Rembang. Dan saksi kurang mengetahui apa penyebab ambrolnya tersebut;
- Bahwa, secara langsung saksi tidak melihat lokasi pembangunan embung didesa gegersimo, namun saat itu saksi menyarankan untuk pembangunan embung agar dibuatkan pasangan batu belah keliling, tapi Istayanto menjelaskan kalau dana dari APBD Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Bantuan Keuangan Pemprov Jateng) Tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak cukup;
- Bahwa, jika TPK Kegiatan Pembangunan embung di Desa Gegersimo mengikuti RAB dan gambar saksi tersebut kemungkinan embung di desa gegersimo tidak ambrol;
- Bahwa, saksi sebenarnya tidak tahu anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersim. Selain itu TPK juga tidak pernah berkonsultasi kepada saksi;
- Bahwa, untuk menjadi Verivikator, saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Permades Kabupaten Rembang dengan latar belakang saksi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarjana Teknis dan untuk harga satuan material saksi mengacu kepada Dinas Cipta Karya standar yang digunakan sebagai berikut :

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
A	B	c	D	e = b x d	F	
I	Pembelian Material /Bahan					
a.	Batu Belah	131	M3	210,000	27,510,000	
b.	Pasir Pasang	57	M3	315,000	17,955,000	
c.	Semen 40 Kg	452	Zax	52,000	23,504,000	
d.	Besi d 8 mm	3	Batang	57,000	171,000	
e.	Bendrat	1	M3	20,000	20,000	
f.	Koral	0.5	M3	284,000	142,000	
g.	Bambu (Tiang pancang Bambu)	50	Batang	25,000	1,250,000	
h.	Paku	2	Kg	20,000	40,000	
i.	Reng 2/3 (untuk Begesting)	20	Batang	5,000	100,000	
j.	Ember	10	Buah	10,000	100,000	
k.	Benang	4	Buah	10,000	40,000	
a.	Mobilisasi alat	1	Kali	3,000,000	3,000,000	
b.	Sewa Backhoe + operator +BBM	88	Jam	581,000	51,128,000	
c.	Sewa Dump Truk	481	Angkut	75,000	36,075,000	
				Sub Total 1)	161,035,000	161,035,000
II	Tenaga Kerja					
a.	Pekerja	362	Hari	80,000	28,960,000	
b.	Tukang	87	hari	100,000	8,700,000	
				Sub Total II)	37,660,000	37,660,000
				Jumlah Total (I+II)		198,695,000
III	Biaya Operasional					
a.	ATK					
	Benda Pos	10	Buah	6,000	60,000	
	Biaya Jilid Stop Map Plastik	10	Buah	5,000	50,000	
	Kertas	2	Rim	5,000	110,000	
	Foto Copi	225	Lembar	200	45,000	
	Foto		Lembar			



	Dokumentasi	20	r	2,000	40,000	
b.	Biaya Perencanaan /RAB	1	Orang	50 0,000	500,000	
c.	Papan Proyek	1	Buah	15 0,000	150,000	
d.	Prasasti	1	Buah	30 0,000	300,000	
				Sub Total III	1,305,000	1,305,000
				Jumlah Total (I+II+III)		200,000,000
IV	SWADYA MASYARAKAT					
a.	Tenaga	25	Hok	80,000	2,000,000	
b.	Tukang	0	Hok	100,000	0	
				Sub Total IV	2,000,000	2,000,000
				Jumlah Total Biaya (I+II+III+IV)		202,000,000

- Bahwa, dan dalam hal saksi menandatangani Verifikator dan RAB tersebut;
- Bahwa, Revisi Pertama dalam RAB dan gambar embung ada perbedaan ukuran dengan perhitungan dan revisi yang kedua pada ukuran embung dan perhitungan volume, untuk lebih detailnya saksi sudah lupa;
- Bahwa, bersumber dana berasal dari APBD Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Bantuan Keuangan Pemprov Jateng) Tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapatkan uang dari Terdakwa terkait pembangunan embung di desa gegersimo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. Saksi Hadiyanto Bin Jamin.

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan adanya penyimpangan dalam pembangunan embung di Desa Gegersimo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang pada tahun 2020;
- Bahwa, setahu saksi Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang



Tahun 2020 yaitu Penanggungjawab : tidak tahu., Ketua Pelaksana Kegiatan : MUSTAIN (Kaur Umum), Sekretaris : tidak tahu, Bendahara : tidak tahu, Pokja Pelaksana : tidak tahu, Seksi Kebutuhan : tidak tahu, Anggota : tidak tahu;

- Bahwa, peranan saksi selaku penyedia barang atau supplier dalam kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 atas permintaan dari **Suri Bin (alm) Kadin** sebagai pemilik CV PONK dan juga sebagai Kades Samaran;

- Bahwa, awalnya pada awal oktober 2020 saksi dihubungi via telpon oleh Suri, kemudian saksi dan Suri ketemu di sebuah warung kopi di daerah Pamotan, saksi dimintai bantuan oleh Suri untuk membantu ngedrop material berupa batu 28 rit, pasir 16 rit, semen 400 sak, setelah itu di awal bulan nopember saksi disuruh oleh Suri dan **Sulkhan Bin Kholil** untuk menalangi pembayaran bego sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), bayar tenaga kerja sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), membeli aki sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), menalangi pembuatan jalan masuk ke Embung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah), menalangi ganti rugi lahan warga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah), menalangi pembelian material berupa batu sebesar Rp. 26.000.000,-, pembelian pasir sebesar Rp. 20.800.000,- Pembelian semen semen sebesar Rp.18.000.000,-, pembelian besi, papan randu , terplek sebesar Rp. 1.000.000,- bayar dum truk sebesar Rp. 25.000.000,- jadi total yang saksi keluarkan untu menalangi pembangunan embung di desa gegersimo sebesar Rp. 157.300.000,- ;

- Bahwa, saksi tidak pernah ditunjuk secara resmi oleh perangkat Desa Gegersimo maupun pelaksana kegiatan untuk menyuplai kebutuhan material dalam pembangunan embung tersebut. Saksi menyuplai kebutuhan material dalam pembangunan embung tersebut berdasarkan permintaan dari Suri;

- Bahwa, untuk pembayaran atas material tersebut saksi terima pada saat pertama kali saksi bertemu dengan **Sulkhan Bin Kholil** selaku Kepala Desa Gegersimo beserta Terdakwa sebagai sekretaris desa dan bendahara di Rumah Makan Pedas Manis setelah saksi diminta oleh Suri untuk datang ke rumah makan tersebut;



- Bahwa, untuk Tahap Pertama dari proyek embung saksi menerima sebesar Rp.119.780.000,- dan yang kedua sebesar Rp.41.220.000,- secara langsung di RM Pedas Manis;
- Bahwa, pada saat itu tidak sedang bekerja/ nganggur sehingga waktu dimintai tolong saksi iyaikan, karena saksi dijanjikan akan memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut; dimana yang sudah saksi keluarkan sebesar Rp. 157.000.000, jadi total saksi terima pembayaran sebesar Rp.161.000.000 dan untuk sisa uang dari proyek tersebut dibawa oleh Suri;
- Bahwa, uang yang saksi terima dari Suri tersebut telah saksi membayar semua material kegiatan pembangunan embung yang sebelumnya atau sebagian lagi belum saksi bayar sehingga uang yang saksi dapatkan dari suri tersebut gunakan untuk membayar barang-barang;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Mustain sebanyak dua kali selaku Ketua TPK proyek pembangunan embung, namun dalam pembayaran proyek tersebut uang tersebut saksi dapatkan dari Suri selaku pemilik CV Ponk;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengerjakan pembangunan embung tersebut saksi hanya mengedrop bahan-bahan material atas permintaan dari Suri;
- Bahwa, Untuk tenaga kerja saksi juga yang mencarinya sesuai dengan permintaan Suri tersebut;
- Bahwa, Saksi menerima pembayaran sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Nopember yang hari dan tanggalnya saksi lupa sekira jam 10.00 wib, di Rumah Makan Pedas manis pereng saat itu bertemu, dengan Suri, Sulkhan, Terdakwa dan Bendahara. Sulkhan selaku Kades Gegersimo dan bendahra gegersimo membawa uang sebesar Rp.200.000.000,-, kemudian Sulkhan menyerahkan uang Rp.200.000.000,- tersebut pada Suri, setelah itu Suri menyerahkan uang pembayaran tersebut pada saksi sebesar Rp.119.780.000,- (sesuai totalan barang yang saksi belanjakan), dan sisa uang yang masih dari pembayaran tersebut menjadi urusannya Suri dan Sulkhan, yang jelas uang yang saksiterima sebesar Rp.119.780.000 saja, selanjutnya untuk pembayaran yang kedua pada bulan bulan nopember yang hari hari dan tanggalnya lupa sekira jam 12.wib di rumah makan yang sama saksi bertemu dengan Terdakwa, bendahara gegersimo, dan Sulkhan,



kemudian sulkhan sendiri yang menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.41.220.000,-. Setelah menerima uang pembayaran yang kedua uang tersebut langsung saksi gunakan untuk membayar material;

- Bahwa, Dana yang saksi gunakan sebagian berasal dari dana milik saksi pribadi dan sebagian uang saksi pinjam dari teman bernama Jaminah;

- Bahwa, dana yang saksi keluarkan total untuk menalangi kegiatan pembangunan embung adalah sebesar Rp 157.300.000,- dan saksi mendapat pembayaran total sebesar RP.161.000.000, sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 3.700.000,00;

- Bahwa, saksi mengetahui jika bangunan embung di Desa Gegersimo ambrol dari Sulkhan dan Suri sebagai Desa samaran;

- Bahwa, pembelian material berupa batu melalui sopirnya Sulkhan, untuk pasir saksi beli dari sopir balikan (tidak memiliki nota) dan untuk pembelian semen dan lain-lain saksi beli di Mas Eka (Toko bangunan "LENGKONG BARU") dengan cara datang langsung atau melalui telphon;

- Bahwa, selain itu Sulkhan juga menyuplai kebutuhan material pembangunan embung tersebut, hal ini saksi ketahui pada saat saksi menerima pembayaran kedua dari Sdr. SULKHAN, pada saat itu Sdr. SULKHAN mengatakan kepada saksi "*Sudah mas, nanti kekurangan material yang lain dan kebutuhan yang lain biar saksi sendiri yang mencukupinya*".

- Bahwa, saksi tahu ada proyek pembangunan embung di Desa Gegersimo satu bulan sebelum bertemu di Rumah Makan Pedas Manis. Setelah itu saksi dan Suri mengecek lokasi pembanguan embung di Desa Gegersimo;

- Bahwa, saksi tidak tahu dari siapa Suri mendapatkan proyek embung di Desa Gegersimo tersebut;

- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan uang dari tahap I ataupun tahap II dari proyek pembangunan embung kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

13. Saksi Sulkhan Bin Kholil.

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi selaku Kepala Desa Gegersimo periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa, benar ada pembangunan embung di Desa Gegersimo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang pada tahun 2020 yang dananya bersumber dari bankeu provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, untuk pengajuan embung, sebelum saksi terpilih menjadi Kades Gegersimo, sedangkan dananya masuk kerekening pemerintahan desa setelah saksi terpilih menjadi kades gegersimo;
- Bahwa, Pada awal tahun 2020 saksi menerima APBDes yang didalamnya terdapat kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan pembangunan Jalan Pertanian di Desa Gegersimo yang dananya bersumber dari bankeu provinsi Jawa Tengah, kemudian saksi melaksanakan rapat APBDes dengan BPD dan lembaga Desa (RT, RW, Perangkat, Karang Taruna, LPMD, tokoh masyarakat) di Balai Desa Gegersimo. Dengan hasil rapat menyepakati adanya kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan pembangunan Jalan Pertanian di Desa Gegersimo. Setelah penetapan APBDes, kemudian saksi menemui **Suri Bin (Alm) Kadin** di Kecamatan Pamotan, dan meminta tolong kepadanya untuk membantu menyuplai/dropping material dalam pembangunan Embung Desa Gegersimo dan pembangunan Jalan Pertanian di Desa Gegersimo. Saksi meminta tolong kepada Suri dikarenakan ia biasa menyuplai material apabila ada proyek atau kegiatan serta mempunyai CV. C'PONK;
- Bahwa, Suri pernah datang kerumah saksi bersama **Hadiyanto Bin Jamin** memberitahukan kepada saksi bahwa dikarenakan Suri mempunyai banyak pekerjaan, yang menggantikan atau yang melakukan suplai material untuk kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan pembangunan Jalan Pertanian di Desa Gegersimo adalah Hadiyanto;
- Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2020 saksi diberitahu oleh **Nurul Jamilah, P.Ai Binti Sukri** selaku Bendahara dan Terdakwa **Sumadi Bin Suyuti** selaku Sekretaris Desa bahwa yang menjelaskan kepada saksi bahwa dana kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan pembangunan Jalan Pertanian di Desa Gegersimo sudah masuk ke rekening Desa Gegersimo. Bendahara memberitahukan kepada saksi bahwa pencairannya hanya bisa dilakukan bertahap (50% : 50%). Lalu saksi memerintahkan bendahara untuk mempersiapkan SPP (Surat

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Pengajuan Pencairan). Walaupun tidak ada permintaan pencairan dari suplier material. Sekira tanggal 26 Oktober 2020 saksi menandatangani SPP yang sudah dibuat oleh Bendahara sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pencairan dana kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan pembangunan Jalan Pertanian di Desa Gegersimo. Setelah itu bendahara membawa SPP tersebut ke Kecamatan Pamotan untuk mendapatkan surat pengantar dari Camat Pamotan guna pelaksanaan pencairan dana kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan pembangunan Jalan Pertanian di Desa Gegersimo;

- Bahwa, setelah mendapat surat pengantar dari Camat Pamotan tanggal 27 Oktober 2021, saksi bersama dengan bendahara dan Terdakwa menuju ke Bank Jateng Rembang untuk melakukan pencairan. Setelah bendahara melakukan pencairan dana embung sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kami langsung menuju Rumah Makan Pedas Manis dan menghubungi Suri untuk bertemu di rumah makan tersebut. Sesampai di rumah makan kami bertemu dengan Suri dan Hadiyanto dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada Suri untuk belanja material kegiatan Pembangunan Embung dan jalan pertanian di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 yang disaksikan oleh Terdakwa dan bendahara;

- Bahwa, setelah menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) tersebut, Suri kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta Rupiah) kepada Hadiyanto untuk dipergunakan belanja material kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan sisa uang yang berada di Suri sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) untuk dipergunakan belanja material pembangunan Jalan Pertanian di Desa Gegersimo;

- Bahwa, Proyek pengerjaan pembangunan embung dikerjakan sekitar pertengahan Oktober 2020;

- Bahwa, sebenarnya saksi kurang paham dan tidak tahu sama sekali mekanisme pengerjaan proyek embung tersebut, selain itu saksi juga tidak pernah melihat Laporan Pertanggung Jawaban Proyek Pembangunan Embung sampai saksi dipanggil oleh Kajaksaan;

- Bahwa, pada tanggal 11 November 2020 di Balai Desa Gegersimo, Bendahara bersama dengan Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa dana sudah bisa dicairkan. Lalu saksi



memerintahkan bendahara untuk mempersiapkan SPP (Surat Pengajuan Pencairan). Walaupun tidak ada permintaan pencairan dari suplier material. Kemudian sekira tanggal 12 November 2020 Saksi menandatangani SPP yang sudah dibuat oleh Bendahara sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pencairan dana kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan pembangunan Jalan Pertanian di Desa Gegersimo. Setelah itu bendahara membawa SPP tersebut ke Kecamatan Pamotan untuk mendapatkan surat pengantar dari Camat Pamotan guna pelaksanaan pencairan dana kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan pembangunan Jalan Pertanian di Desa Gegersimo;

- Bahwa, seingat saksi pada tanggal 13 November 2020 dilakukan pencairan kedua, pada waktu itu yang melakukan pencairan adalah Bendahara dan Terdakwa selaku Sekdes. Saksi tidak ikut ke Bank Jateng Rembang, saksi hanya menandatangani slip penarikan yang sudah disiapkan. Setelah melakukan pencairan, Bendahara dan Terdakwa menghubungi saksi bahwa dana sudah cair dan janji untuk bertemu di Rumah Makan Pedas Manis. Lalu saksi menghubungi Suri untuk mengabarkan bahwa uang sudah cair, kemudian Suri menyampaikan bahwa tidak bisa datang dan dana tersebut diserahkan saja kepada Hadiyanto. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Hadiyanto, saat penyerahan uang tersebut saksi tidak datang;

- Bahwa, Total atau jumlah dana Pembangunan embung dan Jalan Pertanian yang saksi serahkan kepada Suri dan Hadiyanto sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), walaupun tidak ada permintaan pencairan dari suplier material dan uang tersebut dipergunakan untuk belanja material kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan pembangunan Jalan Pertanian di Desa Gegersimo, bayar upah pekerja, bayar pajak sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang pada saat itu saksi minta kepada Suri untuk tanggalnya saksi lupa kemudian saksi bayarkan pajaknya ke Kantor Pos Pamotan. Seharusnya yang membayar upah pekerja adalah swadaya dari Pemerintah Desa, tetapi dikarenakan tidak ada dananya maka saksi minta tolong ke Hadiyanto untuk melakukan pembayaran upah pekerja (tukang) terlebih dahulu kemudian nanti itung-itungan dengan uang yang sudah saksi serahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gegersimo Nomor : 33/VII/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) tanggal 20 Juli 2020, yaitu Penanggungjawab saksi sendiri selaku Kadesa, Pelaksana Kegiatan **Mustain** selaku Kaur Umum, Sekretaris desa adalah Terdakwa Sumadi, Bendahara Nurul Jamilah. Dengan anggaran pembangun embung tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) bersumber dari banku provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa total belanja material dan upah pekerja yang telah dibayarkan oleh Suri, Hadiyanto maupun Terdakwa, dikarenakan sampai sekarang belum pernah ada itung-itungan terkait penggunaan dana kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo. Selain itu saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa ada kendala atau tidak dalam pembangunan embung tersebut, **saksi juga memberikan uang tersebut tidak berdasarkan termin atau progres pekerjaan;**
- Bahwa, dan dalam pembangunan embung saksi tidak tahu progres pekerjaan karena saksi tidak melakukan perhitungan progres pekerjaan, namun setahu saksi masih dalam tahap penggalian tanah.
- Bahwa, saksi sudah lupa nominalnya, namun saksi tahu ada pembagian uang dalam proyek pembangunan embung tersebut. Selain itu saksi alasan saksi menyerahkan uang tidak melalui Ketua TPK karena saksi takut membawa uang dan CV. C'PONK tersebut adalah milik Suri yang sebelumnya sudah saksi tunjuk sebagai suplier/penyedia sedangkan Hadiyanto merupakan teman dari Suri yang juga biasa menyuplai material;
- Bahwa, dan seharusnya setelah uang pencairan dana proyek pembangunan embung tersebut, saksi serakan kepada ketua TPK yaitu bapak Mustaim;
- Bahwa, Yang pertama saksi telah mengembalikan uang ke Negara sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Rembang dan tadi pagi tanggal 27 Oktober 2021 saksi telah menyerahkan atau mengembalikan kerugian uang negara Rp12.885.000,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Rembang;
- Bahwa, atas saran dari A. Maskuri Rukhani selaku Ketua Pagayuban, dia menyarankan kepada agar Suri untuk menyuplai material

Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



dalam proyek embung dan jalan pertanian. Saksi mengikuti arahan karena saksi ada kekhawatiran dalam pemilihan kades kedepannya;

- Bahwa, selain itu Kades Pamotan selaku ketua Paguyuban Kepala Desa maka apabila ada masalah di Desa saksi harus lapor ke ketua paguyuban. Saksi sebelumnya memberitahukan kepada Kades Pamotan bahwa saksi mendapat undangan dari Kejaksaan Negeri Rembang terkait permasalahan Embung Ambrol, kemudian pada saat saksi diminta menyiapkan berkas-berkas yang berkaitan saksi memberitahukan bahwa berkas saksi belum ada SPK dan Kades Pamotan menyuruh melengkapinya;
- Bahwa, setahu saksi yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban adalah Terdakwa Sumadi dan untuk mengerjakan embung telah sesuai dengan gambar;
- Bahwa, pada waktu dibalai desa saksi menyerahkan uang kepada Moh Chairul Anam sebesar dua juta rupiah, Subaidi dan Moh Sulaiman dan ibu Siti Durrotun masing-masing satu juta Rupiah;
- Bahwa, untuk proyek embung saksi menerima uang yang pertama sebesar sepuluh juta Rupiah dan yang kedua sebesar dua puluh juta Rupiah;
- Bahwa, yang bertanggung jawab dalam pembangunan embung adalah ketua TPK yaitu Pak Mustaim, Ketua TPK seharusnya melaporkan kepada saksi progres proyek embung tersebut. Selain itu untuk pelaksanaannya melalui swakelola;
- Bahwa, Terdakwa tidak bisa mencairkan dana didalam rekening desa, yang bisa mencairkan saksi dan bendahara. Dan waktu pencairan yang kedua saksi telah menandatangani SPP (Surat Pengajuan Pencairan) serta slip penarikan yang sebelumnya telah disiapkan oleh Bendahara;
- Bahwa, Saksi yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuat LPJ dalam proyek pembangunan embung setelah terjadinya embung ambrol;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya menjelaskan kepada saksi bahwa nota yang belum siap adalah nota alat berat, tetapi saksi juga melihat didalam LPJ nota-nota pembayarannya belum ada tanda tangan dari penerima. Dan untuk pembangunan embung membutuhkan alat-alat berat, tenaga kerja dan material;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

14. Saksi Suri Bin Kadin (alm).

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan adanya penyimpangan dalam pembangunan embung di Desa Gegersimo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang pada tahun 2020;
- Bahwa, Saksi menjabat selaku Kepala Desa Samaran Periode Bulan Desember 2017 sampai dengan tahun 2023. Selain itu saksi juga memiliki CV Ponk sejak tahun 1997 sebagai suplair dan dalam kaitan proyek pembangunan embung saksi juga penyedia barang;
- Bahwa, saksi selaku pemilik CV. CPONK sudah biasa menjadi penyedia barang dalam proyek-proyek kegiatan yang dibiayai oleh dana-dana desa. Dalam kegiatan pembangunan embung ini awalnya saksi ditunjuk secara lisan oleh **Sulkhan Bin Kholil** selaku Kepala Desa Gegersimo untuk menjadi penyedia barang. Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pemerintah Desa Gegersimo yang diwakili oleh saudara MUSTAIN selaku TPK dengan saksi sendiri selaku pemilik CV. C'PONK tertanggal 11 Oktober 2020. Dalam pelaksanaan kegiatan saksi berhubungan dengan Mustain selaku pelaksana kegiatan dilapangan;
- Bahwa, setahu saksi Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 yaitu Penanggungjawab : tidak tahu., Ketua Pelaksana Kegiatan : MUSTAIN (Kaur Umum), Sekretaris : tidak tahu, Bendahara : tidak tahu, Pokja Pelaksana : tidak tahu, Seksi Kebutuhan : tidak tahu, Anggota : tidak tahu;
- Bahwa, sumber dana kegiatan berasal dari APBD Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Bantuan Keuangan Pemprov Jateng) Tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak pernah membuat Surat Penawaran Nomor : 08/C'PONK/2020 tanggal 11 Oktober 2020 dan Berita Acara Negoisasi tanggal 11 Oktober 2020. SPK tersebut diserahkan ke saksi dari Sulkhan selaku Kepala Desa Gegersimo. Saat saksi terima SPK tersebut sudah ditandatangani oleh saudara Mustain selaku Pelaksana Kegiatan, selanjutnya saksi tanda tangan di SPK tersebut. Awalnya Sulkhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi untuk meminjam bendera CV. CPONK untuk kegiatan pembangunan embung, selanjutnya saksi mengenalkan **Hadiyanto Bin Jamin** selaku supplier, namun tidak mempunyai CV. Dan dalam pelaksanaan kegiatan untuk material disediakan oleh Hadiyanto sedangkan saksi hanya menyediakan truk untuk memuat material batu dan pasir tras. Untuk uang pembayaran material masuk ke Hadiyanto sebesar Rp. 119.780.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Untuk pembayaran batu belah saksi menerima sebesar Rp. 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 15 rit dan untuk pasir tras saksi menerima sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 rit;

- Bahwa, Untuk kwitansi tanggal 27-10-2020, bermula saksi dihubungi Sulkhan selaku Kepala Desa Gegersimo menyampaikan uang kegiatan embung dan jalan pertanian sudah dicairkan, kemudian kami bertemu di RM Pedas Manis sesampai disana sudah ada Sulkhan, Terdakwa selaku Sekretaris Desa dan Bendahara dan tidak lama kemudian Hadiyanto dating. Selanjutnya Sulkhan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta Rupiah) kepada Hadiyanto untuk dipergunakan belanja material kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo dan sisa uang yang berada di Saksi sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) uang tersebut telah saksi bagi-bagi dengan perangkat desa dan sisanya kurang lebih dua puluh lima juta berada dengan saksi;

- Bahwa, Untuk Kwitansi pencairan yang kedua tanggal 13 Oktober 2020 dari proyek embung tersebut saksi tidak tanda tangannya. Namun saksi tahu jika dana pencairan tersebut telah diberikan kepada Hadiyanto, karena pada waktu itu Sulkhan menelpon saksi untuk bertemu di RM Pedas Manis, namun karena ada pekerjaan saksi tidak ikut. Uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa atas perintah Sulkhan kepada Hadiyanto. Dan untuk tahap pencairan yang kedua saksi mendapatkan dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) ;

- Bahwa, dalam pengadaan material pembangunan embung saksi hanya menyediakan batu belah dan pasir pasang. Untuk mobilisasi alat berat saksi menghubungi pemilik alat berat di Tuban, namun untuk biaya sewa backhoe+operator+BBM menjadi tanggungjawab Hadiyanto. Untuk



penyediaan material lainnya seperti semen 40 Kg, besi d 8 mm, bendrat, koral, bambu (tiang pancang), paku, reng 2/3 (untuk begesting), ember, benang, mobilisasi alat, sewa dump truk;

- Bahwa, untuk nota-nota pembelian material yang menggunakan kop dan stempel CV. C'PONK merupakan nota-nota dari saksi sendiri selain itu saksi juga pernah mengeluarkan nota-nota yang kosong. Saksi mengeluarkan nota bermula Sulkhan menghubungi saksi menyampaikan Terdakwa akan datang meminta nota-nota material, selanjutnya saksi mengeluarkan nota-nota kosong tersebut di balai desa samaran dan diberikan kepada Terdakwa. Namun untuk menulis item-item pembelian material Terdakwa sendiri dengan menggunakan nota kosong (kop dan stempel CV C'Ponk) dari saksi;
- Bahwa, untuk pendirian CV. C'PONK berdasarkan AKTA Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 76 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat di depan Notaris MUCHAMAD AL HILAL Rembang dan bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Saksi mendirikan CV. C'PONK bersama teman saksi saudara Solikhin;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Hadiyanto membeli batu belah untuk proyek pembangunan embung di Desa Gegersimo melalui sopir saksi bernama Ulil Abror dari tambang batu di wilayah bedog atau Kecamatan Pamotan, sedangkan untuk pasir pasang saksi yang membeli langsung dari penambang pasir di wilayah Bojonegoro. Pembelian batu belah dan pasir pasang tanpa nota pembelian;
- Bahwa, untuk penyedia materia, sedangkan tenaga kerja (tukang) yang mencarinya adalah Mustain selaku Ketua TPK;
- Bahwa, sebelum dana proyek embung tersebut cair saksi pernah memberikan uang kepada A. Maskur Rukhani selaku Ketua Pagayuban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan tujuan agar memuluskan proyek embung tersebut diberikan kepada saksi. Untuk Pencairan Tahap I dan Tahap II saksi juga memberikan uang kepada A. Maskur Rukhani serta Sulkhan selaku Kades Gegersimo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), Terdakwa dan perangkat desa lainnya, sedangkan untuk Ahmad Mahmudi mantan Kades Gegersimo saksi memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa, saksi selaku pemilik CV. C'PONK pernah meminjam bendera kepada Sulkhan untuk pembelian 15 rit batu belah dan pasir, dalam hal tersebut saksi tidak mendapatkan fee hanya hanya menerima



uang sebesar Rp. 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 15 rit batu belah dan untuk pasir tras saksi menerima sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran krokol tras yang saksi sediakan. Bahan-bahan material tersebut untuk proyek pembangunan embung;

- Bahwa, saksi mengetahui embung ambrol dari Kepala Desa Segoro Mulyo yang menghubungi saksi melalui WA, selanjutnya saksi konfirmasi ke Sulkhan selaku Kepala Desa Gegersimo dan dibenarkan oleh Sulkhan, namun saksi tidak tahu titik-titik bangunan embung yang ambrol;
- Bahwa, Untuk SP ada setelah bangunan embung ambrol di Bulan Januari 2021. Namun saksi tidak tahu kapan SP tersebut dibuat dan tidak tahu siapa yang membuat. Saksi saat itu disodori SP tersebut oleh Sulkhan dan kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa, saksi mau menerima pekerjaan menjadi penyedia material karena pertemanan saksi dengan Sulkhan selain itu saksi juga sudah terbiasa menyuplai material dari dana-dana desa setempat. Untuk toko material saksi tidak ada;
- Bahwa, dan sejak awal tahun 2019 A Maskur Rukhani juga menawarkan saksi untuk mengerjakan proyek embung di Desa Gegersimo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Widodo, ST, MT Bin Tarmani Pramono.

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa, sesuai dengan ilmu pengetahuan memberikan keterangan pada perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan embung di Desa Gegersimo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang pada tahun 2020, berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rembang Nomor : 094/016/2021 tanggal 28 April 2021;
- Bahwa, dasar pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah tersebut adalah : Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor R- 26/M.3.21/Fd.1/03/2021 tanggal 04 Maret 2021 hal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah,



Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Rembang Nomor 700/014/2013 Tertanggal 30 Desember 2013 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kasus, Surat Tugas Inspektur Kabupaten Rembang Nomor 094/020/KH/IRBAN.IV/2021 tanggal 09 Maret 2021. Dan audit tersebut dilaksanakan mulai tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan selesai di Kantor Inspektorat Kabupaten Rembang;

- Bahwa, untuk data Data yang digunakan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Rembang antara lain RAB dan Gambar Pekerjaan Embung Gegersimo tahun 2020, Keterangan dari beberapa pihak yang terkait dengan pembangunan embung gegersimo (TPK), Data hasil monitoring yang dilakukan oleh Dinpermades dan Inspektorat pada tanggal 13 Januari 2021, Data-data dari Kejaksaan Negeri Rembang yang diberikan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 dan Data Pengukuran di Lapangan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat.

- Bahwa, Penyebab ambrolnya embung **bukan Faktor Alam**, melainkan disebabkan oleh kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi antara RAB dan pelaksanaan di lapangan, selain itu embung dibangun tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah pada Lampiran III;

- Bahwa, total kerugian dari Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dari akumulasi kerugian yang ditimbulkan oleh biaya bahan material, biaya alat dan biaya tenaga kerja adalah sebesar Rp. 107.970.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa, pembangaun embung di Desa Gegersimo berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Bantuan Keuangan Pemprov Jateng) Tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa, untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Embung di Desa Gegersimo dari Sumber Dana Bantuan Provinsi Tahun 2020 adalah membandingkan Dokumen Pembangunan Embung (Gambar dan RAB) dengan kondisi Embung yang telah dibangun dan mengalami kerusakan;

- Bahwa, setelah memeriksa di lapangan konstruksi tidak sesuai antara lain pasangan batu dikerjakan tidak sesuai spesifikasi rencana 1:4 tetapi dilaksanakan dengan campuran 1:6, hal ini dikonfirmasi langsung



dari Tukang Batu yang mengerjakan, Tidak dipasang cerucuk bambu pada saluran inlet/ saluran suplesi. Sehingga mengakibatkan ambrolnya embung tersebut;

- Bahwa, pembangunan Embung di Desa Gegersimo tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, Lampiran III. Penggunaan Bantuan huruf angka (1) " Penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk sewa alat dan upah, kecuali dalam kegiatan menggunakan tenaga orang miskin sebagai pekerjanya (padat karya) dan membutuhkan peralatan kerja yang pengoperasiannya membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus. Penggunaan dana untuk upah dan sewa alat dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa. Besaran bantuan yang boleh digunakan untuk upah dan sewa alat, maksimal sebesar 20 (duapuluh) persen dari besaran bantuan yang dialokasikan setelah dikurangi biaya operasional 5 (lima) % dan pajak pembelian yang harus dibayar, kekurangan biaya untuk tenaga didukung oleh swadaya gotong royong warga desa;

- Bahwa, metode penghitungan kerugian keuangan Negara : Metode yang di pakai dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Embung di Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah Metode "Kerugian Bersih (Net Loss)" dimana Kerugian Keuangan Negara hanyalah sejumlah kerugian bersih, yaitu Jumlah total uang yang terbayarkan dikurangi nilai barang yang diperoleh dan bisa dimanfaatkan;

- Bahwa, pembangunan Embung dibuat atau dipakai menggunakan RAB, namun dilapangan terdapat perbedaan ukuran atau dimensi panjang, lebar dan kedalaman embung. Sesuai perencanaan dimensi embung adalah sebagai berikut panjang 30 meter, lebar 30 meter dan kedalaman 4 meter, tetapi dikerjakan dengan dimensi Panjang 41,3 meter lebar rata2 20,525 meter dan kedalaman 3,5 meter. Tidak sesuai dengan RAB yang dibuat dan berbeda dengan gambar;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, sehubungan dengan ambrolnya pembangunan embung di Desa Desa Gegersimo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang pada tahun 2020;
- Bahwa, jabatan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Gegersimo yang utama adalah selaku koordinator bagi para perangkat desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, adapun Terdakwa menjalankan tugas tersebut dengan mempertanggungjawabkan kepada kepala desa langsung yaitu Bapak Sulkhan Bin Kholil (perkara terpisah) sejak tahun 2009;
- Bahwa, pembangunan embung dimulai kegiatannya tanggal 17 Oktober 2020 selesai tanggal 29 November 2020, adapun ketua pelaksana kegiatan **Mustain Bin alm Danus**;
- Bahwa, dana dalam pembangunan embung di Desa Gegersimo sebesar Rp. 200.000.000,00-(dua ratus juta Rupiah) yang berasal dari dana bantuan Provinsi Jawa Tengah, ditambah dengan biaya tenaga masyarakat dalam mengerjakan embung senilai Rp. 2.000.000,00- (dua juta Rupiah);
- Bahwa, pada tahun 2019 mantan Kepala Desa Gegersimo (Ahmad Mahmudi) telah mengajukan proposal pembangunan embung dan Jalan Pertanian (dana) secara berjenjang ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Setelah usulan tersebut mendapat persetujuan, lalu Terdakwa menghubungi saudari Rini selaku Kasi PMD Kecamatan Pamotan yang meminta Terdakwa untuk mengecek dana bantuan Tahap I apakah telah masuk ke Rekening Kepala Desa Gegersimo;
- Bahwa, setelah itu bendahara mengetahui bahwa terdapat dana bantuan masuk sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Rekening Kepala Desa Gegersimo, kemudian Terdakwa membantu bendahara membuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tertanggal 26 Oktober 2020 untuk diajukan kepada Camat Pamotan. Keesokan harinya tanggal 27 Oktober 2020 setelah SPP mendapatkan tanda tangan Camat Pamotan, didalam posisi ini Terdakwa hanya driver (sopir) mengantarkan kepala desa dan bendahara menuju Bank Jateng Cabang Rembang, kemudian kepala desa dan bendahara masuk ke dalam bank untuk mencairkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Kepala Desa yang peruntukannya digunakan untuk pembangunan embung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembangunan jalan pertanian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



- Bahwa, setelah dari Bank Jateng kami bertiga menuju ke Rumah Makan Pedas Manis (di daerah Pereng) dan saat itu kepala desa Sulkhan menghubungi **Suri Bin (Alm) Kadin (berkas terpisah)** selaku Kepala Desa Samaran dan memintanya untuk datang ke Rumah makan tersebut. Dan tidak lama kemudian Suri datang bersama **Hadiyanto Bin Jamin (beras terpisah)**, setelah itu Kades menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada Suri;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari Kades Gegersimo yaitu Sulkhan menerangkan kepada Terdakwa bahwa Suri memiliki toko material dan sanggup menyuplai kebutuhan material untuk pembangunan embung dan pembangunan jalan pertanian;
- Bahwa, Suri Bin (Alm) Kadin tidak masuk dalam kepanitiaan pembangunan embung maupun pembangunan jalan pertanian;
- Bahwa, setelah dana embung dan jalan pertanian telah masuk kedalam Rekening bendahara, kemudian Terdakwa membantu bendahara membuatkan SPP tertanggal 12 November 2020 untuk dimintakan tanda tangan Camat Pamotan. Keesokan harinya tanggal 13 November 2020 setelah SPP ditandatangani oleh Camat Pamotan, Terdakwa membantu menjadi driver untuk mengantarkan kepala desa dan bendahara menuju Bank Jateng Cab. Rembang untuk mencairkan dana bantuan tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang peruntukannya digunakan untuk pembangunan embung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembangunan jalan pertanian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa, setelah cair kami kami bertiga menuju ke RM Pedas Manis untuk kembali bertemu dengan Suri Bin (Alm) Kadin, setelah itu kepala desa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Suri;
- Bahwa, dalam pelaksanaan pembangunan embung tetap dilaksanakan oleh Mustain selaku pelaksana kegiatan, namun untuk penyerahan dana (uang) kegiatan pembangunan embung tidak melalui Mustain selaku Ketua pelaksana kegiatan yang seharusnya setelah uang tersebut cair bendahara menyerahkan uang tersebut kepada Mustain Dan untuk kebutuhan material disuplai dari Suri;
- Bahwa, untuk tenaga kerja kegiatan pembangunan embung dicari oleh Mustain sendiri dan Terdakwa tidak tahu bagaimana pembayarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kami mendapatkan informasi untuk pembangunan embung dan Jalan Pertanian disetujui. Pemerintah setempat (Kades Gegersimo) mengadakan rapat serta menentukan lokasi dalam pembangunan embung tersebut, dan hasil rapat embung dibangun di tanah bengkok milik Terdakwa berdasarkan hasil musyawarah balai desa gegersimo;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah setempat dalam pembangunan embung di tanah milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa, seharusnya yang bertanggung jawab dalam pembangunan embung adalah Bendahara dan Panitia Pelaksana Kegiatan. Dalam kegiatan pembangunan embung fungsi PPK tidak dilaksanakan;
 - Bahwa, untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dibuat setelah terjadinya embung ambrol di Desa Gegersimo. Dan saat itu Kades meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat LPJ;
 - Bahwa, pada saat pencairan I Terdakwa pernah menerima uang dari Suri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Tahap Pencairan II terima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari Hardiyanto. Namun uang-uang tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada Kejaksaan Negeri Rembang;
- Bahwa, pembangunan embung di Desa Gegersimo selesai pada tanggal 29 November 2020 setelah sebelumnya pada tanggal 24 November 2020 pihak Dinsospermades Kab. Rembang juga telah melakukan monitoring lapangan, adapun laporan pertanggung jawaban (LPJ) pembangunan embung desa Gegersimo baru disampaikan oleh kepala desa kepada Camat Pamotan pada akhir bulan Januari 2021 setelah Terdakwa memberikan keterangan di kantor Kejaksaan Negeri Rembang;
- Bahwa, untuk Nota-Nota yang menulis adalah Pendamping Desa yaitu Bapak Imam Santoso;
- Bahwa, untuk SPK dibuat sehari setelah pihak Dinsospermades Kab. Rembang datang ke Desa Gegersimo setelah mendapatkan laporan dari desa terkait dengan ambrolnya embung tersebut. Pada saat itu pihak Dinsospermades sempat menanyakan perihal SPK kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa SPK kegiatan tersebut belum dibuat. Selanjutnya kami diberitahukan perihal tersebut kepada kepala desa yang kemudian kepala desa meminta Lia selaku pendamping desa untuk membuat SPK kegiatan tersebut;

Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk LPJ semestinya dibuat oleh bendahara, tetapi dikarenakan bendahara pada saat itu memiliki anak yang sering rewel sehingga penyusunan LPJ tidak segera selesai, maka Terdakwa sendiri berinisiatif untuk membantu menyusun LPJ tersebut hingga selesai dengan dibantu oleh LIA (Pendamping Desa);
- Bahwa, LPJ pembangunan embung desa tersebut Terdakwa susun dilengkapi dengan data-data dukung, di antaranya berupa nota-nota pembayaran para pekerja, nota-nota pembelian material, dan dokumentasi pembangunan embung. Bahwa nota pembayaran para pekerja Terdakwa buat berdasarkan catatan nama-nama pekerja yang dibuat oleh Mustain, adapun besaran biaya yang dibayarkan kepada para pekerja tersebut Terdakwa buat dengan menyesuaikan data pada RAB. Selanjutnya mengenai nota-nota pembelian material bangunan Terdakwa peroleh dalam keadaan kosong dari SURI BIN (Alm) KADIN, kemudian Terdakwa menuliskan isi nota-nota pembelian tersebut dengan mengacu pada RAB pembangunan embung Desa Gegersimo. Pengisian nota-nota data pendukung tersebut Terdakwa isi bersama Imam (Pendamping Desa) dengan mengacu pada RAB dengan tujuan agar tidak menyimpang dari nilai pembelanjaan. Selanjutnya nota-nota tersebut Terdakwa serahkan kepada kepala desa untuk dimintakan tanda tangan dan stempel dari SURI BIN (Alm) KADIN, setelah mendapatkan tanda tangan dan stempel dari SURI BIN (Alm) KADIN nota-nota pembelian tersebut lalu diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk Terdakwa lampirkan di LPJ;
- Bahwa, Terdakwa membuat LPJ tersebut atas perintah dari Sdr. SULKHAN selaku atasan Terdakwa, ditambah lagi demi segera terselesaikannya laporan pertanggungjawaban pembangunan embung Desa Gegersimo agar tidak menjadi tunggakan pekerjaan di kantor sehingga Terdakwa bersedia menyusun LPJ

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1938, IMEI 1. 869701046778778, IMEI 2. 869701046778760; No. 085291701764;.
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 SM-J700F, IMEI 1. 352846070797410, IMEI 2. 35287070797418, NO. 081325193188
3. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 4, Model CPH2113, IMEI 1. 860577042647251; IMEI 2 860577042647244; NO. 081325011539

Halaman 82 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 7, IMEI 1. 867807045549714, IMEI 2. 867807045549722;
5. 1 (satu) bendel pembayaran upah tenaga dan pembelian material;
6. 1 (satu) buah stempel basah milik CV. C'PONK
7. 1 (Satu) bendel Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tanggal 31 Januari 2020;
8. 1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tanggal 15 April 2019;
9. 1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengadaan Barang Atau Jasa Di Desa Tanggal 02 Januari 2020;
10. 1 (Satu) bendel Proposal Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Pamotan Tanggal 20 Juli 2020;
11. 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Pamotan Tanggal 31 Desember 2020;
12. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Tanggal 11 Oktober 2020;
13. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran Jalan pertanian dan Embung Banprop 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Tanggal 27 Oktober 2020;
14. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran Jalan pertanian dan Embung Banprop Tahap II sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Tanggal 13 Nopember 2020;
15. 1 (Satu) bendel Buku rekening RKDES Gegersimo Kecamatan Pamotan Nomor Rekening : 3-029-00661-9 Tanggal 25 Nopember 2020;
16. 1 (Satu) bendel Company Profile CV. C'Ponk Tahun 2020;
17. 1 (Satu) bendel Laporan Peristiwa Nomor: 140/342/2020 tentang Runtuh/Longsornya Tebing Dan Tanggul Embung Desa Di Desa

Halaman 83 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Gegersimo, Berita Acara Nomor: 341/XII/2020, serta Foto Proses Pembangunan dan Kerusakan Embung Desa di Desa Gegersimo

18. 1 (Satu) buah Buku Catatan Perhitungan Embung Gegersimo

19. 1 (Satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 900/1205/2020 Tentang Pemberitahuan Penarikan Dana Dari Rekening Kas Desa Dan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pengantar Nomor: 0044/spp/07.2018/2020, Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0044/spp/07.2018/2020, dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Gegersimo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0044/spp/07.2018/2020.

20. 1 (Satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 900/1130/2020 Tentang Pemberitahuan Penarikan Dana Dari Rekening Kas Desa, Dan Surat Perintah Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0037/spp/07.2018/2020, Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0037/Spp/07.2018/2020, dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pemerintah Desa Gegersimo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0037/Spp/07.2018/2020;

21. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor: 095/1121/2020 tentang Pelaksanaan Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Desa Gegersimo Dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan Embung Desa Di Desa Gegersimo;

22. 1 (satu) bendel Surat Tugas Nomor: 095/1478/2020 Tentang Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Gegersimo, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan, serta Foto Pembangunan;

23. 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2/0125/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan Surat Pernyataan Pelantikan (SK Pengangkatn Camat Atas Nama Mohammad Mahfudz, S.H.) Tanggal 18 Januari 2019;

24. 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 140/1057/2020 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (SK Tim Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi, SK Penunjukan Verifikator Atas Nama Totok Ansori) Tanggal 31 Januari 2020;



25. 1 (Satu) bendel Berita Acara Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan dan Surat Pernyataan Pelaksana Kegiatan Tanggal 13 Januari 2021;

26. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Nomor: 412/624/2020 Tentang Pelaksaksanaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Surat Perintah Tugas Nomor: 094/626, Serta Daftar Nama Tim Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 20 Nopember 2020;

27. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

28. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

29. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

30. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

31. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

32. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

33. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

34. Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

35. Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

36. Uang tunai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan, dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sulkhan Bin Kholil adalah Kepala Desa Gegersimo periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141/1885/2013 tanggal 5 Desember



2013 tentang Pengangkatan Sulkhan Bin Kholil sebagai Kepala Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;

- Bahwa Sumadi Bin Suyuti adalah Sekretaris Desa Gegersimo dari tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gegersimo Nomor : 05/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;

- Bahwa Suri Bin Kadin (Alm) adalah pemilik CV. C'Ponk yang ditunjuk oleh Sulkhan Bin Kholil Kepala Desa Gegersimo untuk melaksanakan Pembangunan Embung dan Jalan Usaha Tani di Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang pada tahun 2020;

- Bahwa Hadiyanto Bin Jamin adalah selaku supplier dalam kegiatan Pembangunan Embung dan Jalan Usaha Tani di Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang pada tahun 2020;

- Bahwa pada tahun 2020 Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Jawa Tengah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diperuntukan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pembangunan Embung sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gegersimo Nomor : 33/VII/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Prasarana Perdesaan Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tanggal 20 Juli 2020, Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan Desa Gegersimo, adalah:

- Penanggungjawab : Sulkhan (Kepala Desa).
- Pelaksana Kegiatan : Mustain (Kaur Umum).
- Sekretaris : Sumadi (Sekretaris Desa).
- Bendahara : Nurul Jamilah (Kaur Keuangan).
- Seksi Teknis : M Anam (Tokoh Masyarakat).
- Anggota : Durrotun Nikmah (Tokoh Masyarakat).



• Anggota : Imam Teguh S (Masyarakat Setempat).

- Bahwa pelaksanaan pembangunan Embung di Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang tidak dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk oleh Sulkhan Bin Kholil, akan tetapi Sulkhan Bin Kholil secara langsung menunjuk Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin sebagai pihak penyedia yang melakukan pembangunan Embung dan melakukan pembelian material pembangunan Embung Gegersimo;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Sumadi Bin Suyuti menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Camat Pamotan untuk pencairan dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahap I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), guna pekerjaan pembangunan Embung Gegersimo dan jalan Usaha Tani;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 setelah SPP ditandatangani oleh Camat Pamotan, Sumadi Bin Suyuti, Sulkhan Bin Kholil dan Nurul Jamilah, P.AI. Binti Sukri melakukan pencairan dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahap I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Nomor 3029-0066-19 atas nama Rkades Gegersimo pada Bank Jateng Cabang Rembang;
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukan untuk pembangunan Embung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah pencairan uang dana bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Sulkhan Bin Kholil bersama-sama Sumadi Bin Suyuti dan Nurul Jamilah di Warung Makan Pedas Manis di Desa Jeruk, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Sulkhan Bin Kholil menyerahkan uang dana bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Suri Bin Kadin (alm) dan oleh Suri Bin Kadin (alm) diserahkan sebesar Rp119.780.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Hadiyanto Bin Jamin untuk pembelian material dan pelaksanaan pembangunan Embung Desa Gegersimo;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 Sumadi Bin Suyuti kembali menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Camat Pamotan, untuk pencairan dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahap II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 87 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



- Bahwa dana bantuan Tahap II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukan untuk pembangunan Embung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah SPP ditandatangani oleh Camat Pamotan, Sumadi Bin Suyuti, Sulkhan Bin Kholil dan Nurul Jamilah melakukan pencairan dana bantuan Tahap II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dari Rekening Nomor 3029-0066-19 atas nama Rkades Gegersimo pada Bank Jateng Cabang Rembang;
- Bahwa setelah pencairan uang dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atas perintah Sulkhan Bin Kholil oleh Sumadi Bin Suyuti, uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Hadiyanto Bin Jamin atas permintaan Suri Bin Kadin (alm), oleh Hadiyanto Bin Jamin uang dimaksud dipergunakan untuk pembayaran material pembangunan embung, sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Suri Bin Kadin (alm);
- Bahwa dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan total sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh Suri Bin Kadin (alm) sebahagian dibagi bagi atau diberikan kepada:
 - Ahmad Maskur Rukhani, Kepala Desa Pamotan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Pamotan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang tersebut telah diserahkan dan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Rembang;
 - Ahmad Mahmudi, mantan Kepala Desa Gegersimo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Sumadi, Sekretaris Desa Gegersimo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Nurul Jamilah, Bendahara Desa Gegersimo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut telah diserahkan dan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Rembang;
 - Istayanto, Pendamping Desa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut telah diserahkan dan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Rembang;;
 - M. Mahfudz, Camat Pamotan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang tersebut telah diserahkan dan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Rembang;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sul Khan Bin Kholil, Kepala Desa Gegersimo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Sul Khan Bin Kholil dari jumlah uang dana bantuan yang diterima dari Suri Bin Kadin (alm) telah diserahkan kepada beberapa orang perangkat Desa Gegersimo, yaitu:
 - M. Chairul Anam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut telah diserahkan dan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Rembang;
 - Sulaiman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut telah diserahkan dan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Rembang;
 - Siti Durrotun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut telah diserahkan dan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Rembang;
 - Subaidi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut telah diserahkan dan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Rembang;
- Bahwa Hadiyanto Bin Jamin dari jumlah uang dana bantuan yang diterima dari Suri Bin kadin (alm) telah diserahkan kepada:
 - Sumadi, Sekretaris Desa Gegersimo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Mustain, Kasi Kesta Desa Gegersimo dan Ketua Pelaksana Kegiatan, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan dan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Rembang;
- Bahwa Sul Khan Bin Kholil meminta Sumadi Bin Suyuti menyelesaikan LPj pekerjaan Embung, Sumadi Bin Suyuti menyusun LPj dengan cara memanipulasi data dukung LPj dengan meminta nota-nota kosong dan stempel basah CV. C'Ponk kepada Suri Bin Kadin (alm), Sumadi Bin Suyuti mengisi nota-nota kosong tersebut mengacu pada Rencana Penggunaan Dana (RPD), setelah LPj selesai dibuat kemudian diserahkan kepada Sul Khan Bin Kholil untuk dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Kerja Pembangunan Embung dibuat oleh Istayanto berdasarkan permintaan dan arahan dari Suri Bin Kadin (alm) yakni bangunan Embung berukuran 30x30 meter, struktur

Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



pondasi Embung dengan pemasangan batu pada sudut-sudut Embung dan dinding sekeliling Embung berupa tanah yang dipadatkan;

- Bahwa Gambar Kerja Pembangunan Embung dan Rencana Anggaran Biaya/RAB Embung dibuat oleh Istayanto atas permintaan Sumadi Bin Suyuti dan data teknis diserahkan oleh Sumadi Bun Suyuti;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, bangunan Embung Desa Gegersimo mengalami rubuh atau longsor, hal ini disebabkan karena pemasangan batu hanya pada sudut-sudut Embung saja, cerucut bambu tidak terpasang dan tidak membuat pasangan batu di sekeliling dinding Embung serta saluran air masuk tidak tepat sehingga mengenai tanggul Embung;
- Bahwa Sulkhan Bin Kholil, telah menyerahkan dan menitipkan uang sejumlah Rp16.000.000,00 + Rp12.885.000,00 dengan total keseluruhan sejumlah Rp28.885.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Rembang;
- Bahwa Hadiyanto Bin Jamin, telah menyerahkan dan menitipkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Rembang;
- Bahwa Sumadi Bin Suyuti, telah menyerahkan dan menitipkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Rembang;
- Bahwa Suri Bin Kadin (alm), telah menyerahkan dan menitipkan uang sejumlah Rp22.885.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Rembang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/037/KH/INSP/2021 tanggal 20 April 2021, pengerjaan pembangunan Embung Desa Gegersimo telah menimbulkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kerugian sebesar Rp107.970.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta-fakta di atas, selanjutnya akan Majelis Hakim tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Manimbang, bahwa terhadap fakta fakta hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
10. Peraturan Bupati Rembang No. 10 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas:

Primair

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidaair

Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa Sumadi Bin Suyuti adalah seorang Laki Laki sesuai identitasnya berumur 57 tahun, lahir di Rembang pada tanggal 8 Oktober 1963, alamat Desa Gegersimo RT. 001 RW. 003, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Sekretaris Kepala Desa Gegersimo, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi”, setiap orang menunjukkan kepada siapa harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan, setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus



dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*), ada beberapa teori, yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*)
Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai "*toerekenings vat baarheid*" jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
 - b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa menurut *Prof. MOELJATNO, SH.* dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Pidana*, penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, tidak ada kekeliruan terhadap diri Terdakwa Sumadi Bun Suyuti yang dihadapkan dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti jalannya



persidangan dengan baik, oleh karena itu Majelis berpendapat, unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi atas diri Terdakwa. Berikutnya apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, berkaitan dengan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda lainnya, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur-unsur berikutnya;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Desa Gegersimo, bantuan dimaksud diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa Gegersimo, sesuai proposal yang diajukan oleh Pemerintahan Desa Gegersimo telah dilakukan pencairan Dana Bantuan dengan pencairan Tahap I (pertama) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2020 dan pencairan Tahap II (kedua) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 13 November 2020, dana bantuan dimaksud sebagaimana APBD Desa Gegersimo Tahun 2020, diperuntukan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pembangunan Embung sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 12 Jo Pasal 1 angka 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, fakta hukumnya Sulkhan Bin Kholil telah membentuk tim pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Gegersimo Nomor 33/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Prasarana Desa Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, tertanggal 20 Juli 2020, dengan susunan keanggotaan:

Penanggung Jawab : Sulkhan (Kepala Desa)
Pelaksana Kegiatan : Mustain (Kaur Umum)
Sekretaris : Sumadi (Sekretaris Desa)
Bendahara : Nurul Jamilah (Kaur Keuangan)
Seksi Teknis : M Anam (Tokoh Masyarakat)
Anggota : Dorrotun Nikmah (Tokoh Masyarakat)
Anggota : Imam Teguh S (Masyarakat Setempat)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mengatur bahwa Tim Pelaksana Kegiatan bertugas membantu kepala desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa. Tim Pelaksana Kegiatan menyusun rencana kerja tim bersama kepala desa. Pasal 57 mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat, fakta hukumnya Sulkhan Bin Kholil selaku Kepala Desa Gegersimo tidak melaksanakan ketentuan dimaksud, pelaksanaan pembangunan Embung Desa Gegersimo tidak dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang telah dibentuk oleh Sulkhan Bin Kholil, akan tetapi oleh Sulkhan Bin Kholil kemudian menunjuk penyedia yaitu CV. C'Ponk/Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin sebagai pihak yang melakukan pembelanjaan material dan pelaksanaan pembangunan, Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk Sulkhan Bin Kholil tidak pernah mengetahui, bahwa mereka ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan, pekerjaan pembangunan Embung tidak dilaksanakan dengan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa Gegersimo, seharusnya penunjukan penyedia tidak dilakukan oleh Sulkhan Bin Kholil selaku Kepala Desa Gegersimo, karena bukan menjadi tugas dan wewenang dari Sulkhan Bin Kholil, akan tetapi merupakan tugas dan wewenang dari Tim Pelaksana Kegiatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa pengadaan mengutamakan peran serta

Halaman 95 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat, Pasal 6 mengatur bahwa pengadaan melalui penyedia dapat dilakukan untuk mendukung swakelola dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola. Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia untuk paket pengadaan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme permintaan penawaran secara tertulis paling sedikit 2 (dua) penyedia yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan memilih dan menetapkan penyedia (vide Pasal 11 Peraturan LKPP No 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Lampiran Bab III huruf B), akan tetapi fakta hukumnya ketentuan dimaksud tidak dilaksanakan dalam pembangunan Embung Desa Gegersimo, pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas oleh Sulkhan Bin Kholil menunjuk penyedia yaitu CV. C'Ponk/Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin secara langsung tidak ada tahapan permintaan atau pengajuan penawaran dari penyedia melalui Tim Pelaksana Kegiatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Gegersimo yang sekaligus juga adalah sekretaris Tim Pelaksanaan Kegiatan, sebagai Sekretaris Desa Terdakwa merupakan unsur pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa Gegersimo dalam urusan ketatausahaan dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 85 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Rembang No. 12 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Terdakwa tidak melaksanakan tugas secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan Embung Desa Gegersimo yang dilakukan oleh Sulkhan Bin Kholil selaku Kepala Desa Gegersimo sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Rembang No. 12 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sulkhan Bin Kholil sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gegersimo mempunyai kewajiban, pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntable, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, fakta



hukumnya pencairan dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahap I pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Nomor 3029-0066-19 atas nama Rkades Gegersimo pada Bank Jateng Cabang Rembang yang diperuntukan untuk pembangunan Embung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah pencairan uang dana bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Warung Makan Pedas Manis oleh Sulkhan Bin Kholil diserahkan kepada Suri Bin Kadin (alm) dan kemudian oleh Suri Bin Kadin (alm) sejumlah Rp119.780.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Hadiyanto Bin Jamin dan kemudian pencairan dana bantuan Tahap II pada tanggal 13 November 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diperuntukan untuk pembangunan Embung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas perintah Sulkhan Bin Kholil oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Hadiyanto Bin Jamin sesuai permintaan Suri Bin Kadin (alm), artinya Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Gegersimo, turut serta dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara tidak akuntabel, tidak tertip dan tidak disiplin;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 53 dan 54 mengatur mekanisme bahwa Pelaksana Kegiatan Anggaran dari Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Tim Pelaksana Kegiatan/TPK dalam tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa/PPKD yang membidangi mengajukan pencairan anggaran kegiatan dengan melampirkan seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA yang telah ditentukan dan sudah ditanda tangani kepada Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD untuk diverifikasi dengan ditandai pembubuhan tanda tangan dan stempel. DPA setelah lolos verifikasi oleh Sekretaris Desa diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan pencairan dengan ditandai pembubuhan tanda tangan dan stempel atas perintah Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD, Bendahara Desa mencairkan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam DPA dan dengan sepengetahuan Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD, Bendahara Desa menyerahkan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam DPA yang akan dilaksanakan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran/Tim Pelaksana Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Anggaran/Tim



Pelaksana Kegiatan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menyampaikan seluruh Dokumen Laporan Kegiatan Anggaran yang ditentukan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi serta menyampaikan kelebihan anggaran kepada Bendahara Desa dengan sepengetahuan Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD, akan tetapi sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas Terdakwa sebagai sekretaris Desa dalam pelaksanaan pencairan dana bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada penyedia tidak menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimaksud;

Menimbang, bahwa penyerahan uang dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahap I dan Tahap II sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Sulkhan Bin Kholil kepada Suri Bin Kadin (alm) dan kepada Hadiyanto Bin Jamin berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Rembang No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, mengatur bahwa pembayaran kepada penyedia dilakukan setelah selesainya pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian, akan tetapi sebagaimana fakta hukum persidangan penyerahan uang atau pembayaran oleh Sulkhan Bin Kholil kepada penyedia Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin dilakukan sebelum pekerjaan selesai dilakukan, terlebih lagi tidak adanya serah terima pekerjaan in casu berita acara serah terima dari Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin kepada Pemerintah Desa Gegersimo, Terdakwa sebagai Sekretaris Desa dan sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa tidak melakukan verifikasi, Terdakwa sangat memahami ketentuan bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan setelah prestasi kerja selesai dilaksanakan, akan tetapi tidak ada fakta hukum persidangan adanya upaya dari Terdakwa sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Rembang No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilaksanakan oleh Sulkhan Bin Kholil Kepala Desa Gegersino dan Terdakwa Sekretaris Desa Gegesimo;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahap I dan Tahap II pada tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 13 November 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembangunan Embung dan Jalan Usaha Tani Desa Gegersimo, yang diterima oleh Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin, oleh Suri Bin Kadin (alm) telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan oleh Hadiyanto Bin Jamin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta



rupiah), berdasarkan ketentuan 1 angka 16 Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa memiliki kewajiban memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa terlaksana secara akuntabel, tertib dan disiplin anggaran dan mencegah pengelolaan keuangan desa yang dapat merugikan kepentingan umum, menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, artinya tindakan Terdakwa dimaksud telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban, disampaikan :

- a. setelah kegiatan dilaksanakan;
- b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa;
- c. paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/ atau perubahan anggaran.

akan tetapi fakta hukumnya hingga tanggal 20 Januari 2021 laporan pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan Embung Desa Gegersimo tahun 2020 belum disampaikan oleh Sulkhan Bin Kholil selaku Kepala Desa Gegersimo, Laporan Pertanggungjawaban oleh Sulkhan Bin Kholil meminta Terdakwa selaku Sekretaris Desa Gegersimo menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan Embung, oleh Terdakwa kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban dengan cara memanipulasi data dukung Laporan Pertanggungjawaban dengan meminta nota-nota kosong dan stempel basah CV. C'PONK dari Suri Bin Kadin (alm) yang selanjutnya oleh Terdakwa mengisi nota-nota kosong tersebut dengan mengacu pada Rencana Penggunaan Dana (RPD) pembelian material untuk pembangunan Embung, setelah Laporan Pertanggungjawaban selesai dibuat oleh Terdakwa menyerahkannya kepada Sulkhan Bin Kholil dan kemudian dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo;

Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun



2001, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materil, perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau undang-undang, dengan demikian berangkat dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur “secara melawan hukum” dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad 3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum sebelumnya, Sulkhan Bin Kholil telah menunjuk secara langsung penyedia yaitu CV. C’Ponk/Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin untuk melakukan pekerjaan pembangunan Embung dan Jalan Usaha Tani di Desa Gegersimo, atas penunjukan tersebut untuk pencairan dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahap I pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Nomor 3029-0066-19 atas nama Rkades Gegersimo pada Bank Jateng Cabang Rembang, uang dana bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Sulkhan Bin Kholil diserahkan kepada Suri Bin Kadin (alm) dan kemudian oleh Suri Bin Kadin (alm) sejumlah Rp119.780.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Hadiyanto Bin Jamin dan kemudian pencairan dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahap II pada tanggal 13 November 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diperuntukan untuk pembangunan Embung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas perintah Sulkhan Bin Kholil oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Hadiyanto Bin Jamin atas permintaan Suri Bin Kadin (alm), oleh Hadiyanto Bin Jamin sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Suri Bin Kadin (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terhadap sebahagian dari jumlah uang dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatas selain diserahkan kepada Hadiyanto Bin Jamin, oleh Suri Bin Kadin (alm) digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga telah diberikan kepada :

- Ahmad Maskur Rukhani, Kepala Desa Pamotan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Pamotan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Ahmad Mahmudi, mantan Kepala Desa Gegersimo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa, Sekretaris Desa Gegersimo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nurul Jamilah, Bendahara Desa Gegersimo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Istayanto, Pendamping Desa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- M. Mahfudz, Camat Pamotan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Sul Khan Bin Kholil, Kepala Desa Gegersimo sebesar Rp20.000.000,00 dan kemudian sebahagian dari uang dimaksud diberikan kepada beberapa orang perangkat Desa Gegersimo, yaitu:
 - M. Chairul Anam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sulaiman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Siti Durrotun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Subaidi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

dan selanjutnya oleh Hadiyanto Bin Jamin dari jumlah uang dana bantuan yang diterimanya telah diserahkan kepada:

- Terdakwa, Sekretaris Desa Gegersimo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Mustain, Kasi Kesta Desa Gegersimo dan Ketua Pelaksana Kegiatan, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah sejumlah uang sebagaimana terurai diatas, telah memperkaya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, maka terlebih dahulu harus dipahami maksud dari “memperkaya” tersebut, sebagaimana Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit M2S, Bandung, 1997, halaman 240, menjelaskan memperkaya berasal dari suku kata “kaya”, kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadi lebih kaya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti



menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa telah menjadikan penambahan terhadap harta kekayaan dari Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memiliki harta yang banyak atau bertambah banyak, artinya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.



4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah menghilangkan dikotomi unsur setiap orang antara setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri dalam Pasal 2 ayat 1 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur setiap orang, merupakan unsur yang sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primer dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian pertimbangan terhadap dakwaan primer diatas, maka untuk tidak mengulangi seluruh pertimbangan dalam unsur setiap orang diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Primer tersebut secara keseluruhan dan dijadikan pertimbangan pada unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsider ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah sah dan menyakinkan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja, namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai



pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa ataupun korporasi. Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam konsep Pasal 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan perbuatan yang dilakukan secara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai sebelumnya dalam pertimbangan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan primer diatas, Desa Gegersimo pada tahun 2020 mendapatkan dana bantuan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, diperuntukkan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pembangunan Embung Desa Gegersino sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah dilakukan pencairan pada Rekening Nomor 3029-0066-19 atas nama Rkades Gegersimo pada Bank Jateng Cabang Rembang oleh Sulkhan Bin Kholil dan Terdakwa menyerahkan seluruh uang dana bantuan tersebut kepada Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin sebagai pihak yang ditunjuk secara langsung oleh Sulkhan Bin Kholil untuk pengerjakan Jalan Usaha Tani dan Embung;

Menimbang, bahwa sebahagian uang dana bantuan tersebut oleh Suri Bin Kadin (alm) digunakan untuk kepentingan pribadi dan diberikan, kepada:

- Ahmad Maskur Rukani, Kepala Desa Pamotan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Pamotan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Ahmad Mahmudi, mantan Kepala Desa Gegersimo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa, Sekretaris Desa Gegersimo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nurul Jamilah, Bendahara Desa Gegersimo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Istayanto, Pendamping Desa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- M Mahfud, Camat Pamotan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulkhan Bin Kholil, Kepala Desa Gegersimo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

dan Hadiyanto Bin Jamin dari jumlah uang dana bantuan yang diterimanya, diluar yang telah dipergunakan untuk pembayaran pembelian matrial pembangunan embung, telah menyerahkan sejumlah uang kepada :

- Terdakwa, Sekretaris Desa Gegersimo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Mustain, Kasi Kesta Desa Gegersimo dan Ketua Pelaksana Kegiatan, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai peruntukan dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, seharusnya secara keseluruhan dipergunakan untuk pembangunan embung Desa Gegersimo akan tetapi sebagaimana fakta hukum diatas oleh Sulkhan Bin Kholil bersama-sama Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin sebahagian dari dana bantuan tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Sulkhan Bin Kholil, kepentingan pribadi Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin serta dibagi-bagi kebeberapa orang perangkat Desa Gegersimo termasuk Terdakwa dan beberapa orang pihak lain, perbuatan tersebut menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa, Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin telah mendapat keuntungan yang bersifat ekonomis atau keuntungan secara materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai sebelumnya dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primer diatas, Sulkhan Bin Kholil atas jabatan dan kedudukan yang dimiliki sebagai Kepala Desa Gegersimo, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 12 Jo Pasal 1 angka 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, telah membentuk tim pelaksana kegiatan pembangunan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gegersimo Nomor 33/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Prasarana Desa Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, tertanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa akan tetapi fakta hukumnya oleh Sulkhan Bin Kholil pelaksanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Embung Desa Gegersimo tidak dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, akan tetapi oleh Sulkhan Bin Kholil secara langsung menunjuk penyedia yaitu CV. C'Ponk/Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin sebagai pihak yang melakukan pembelanjaan material dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk Sulkhan Bin Kholil tidak pernah mengetahui ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan, semestinya penunjukan penyedia tidak dilakukan oleh Sulkhan Bin Kholil karena tidak lagi menjadi kewenangannya setelah dibentuknya Tim Pelaksana Kegiatan, akan tetapi merupakan kewenangan dari Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Bupati Rembang No. 10 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, menurut Majelis Hakim Terdakwa sebagai Sekretaris Desa dan sekaligus Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk oleh Sulkhan Bin Kholil telah turut serta dan bekerjasama dengan Sulkhan Bin Kholil dalam melakukan perbuatan menyalanggunakan kewenangan dalam penunjukan penyedia pembangunan Embung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sulkhan Bin Kholil sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Terdakwa sebagai Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Gegersimo mempunyai kewajiban, pengelolaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, fakta hukumnya pencairan dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahap I pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Nomor 3029-0066-19 atas nama Rkades Gegersimo pada Bank Jateng Cabang Rembang yang diperuntukan untuk pembangunan Embung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah pencairan uang dana bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Warung Makan Pedas Manis oleh Sulkhan Bin Kholil diserahkan kepada Suri Bin Kadin (alm) dan kemudian oleh Suri Bin Kadin (alm) sejumlah Rp119.780.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Hadiyanto Bin Jamin dan kemudian pencairan dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahap II pada tanggal 13 November 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di peruntukan untuk pembangunan Embung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas perintah Sulkhan Bin Kholil oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Hadiyanto Bin Jamin atas permintaan Suri Bin Kadin (alm), oleh Hadiyanto Bin Jamin uang dimaksud dipergunakan untuk pembayaran material pembangunan embung, sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Suri Bin Kadin (alm), artinya Terdakwa telah turut serta dan bersama-sama dengan Sulkhan Bin Kholil menyalanggunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Desa Gegersimo;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 53 dan 54 mengatur mekanisme bahwa Pelaksana Kegiatan Anggaran dari Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Tim Pelaksana Kegiatan/TPK dalam tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa/PPKD yang membidangi mengajukan pencairan anggaran kegiatan dengan melampirkan seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA yang telah ditentukan dan sudah ditanda tangani kepada Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD untuk diverifikasi dengan ditandai pembubuhan tanda tangan dan stempel. DPA setelah lolos verifikasi oleh Sekretaris Desa diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan pencairan dengan ditandai pembubuhan tanda tangan dan stempel, atas perintah Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD, Bendahara Desa mencairkan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam DPA dan dengan sepengetahuan Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD, Bendahara Desa menyerahkan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam DPA yang akan dilaksanakan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran/Tim Pelaksana Kegiatan, Pelaksana Kegiatan Anggaran/Tim Pelaksana Kegiatan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menyampaikan seluruh Dokumen Laporan Kegiatan Anggaran yang ditentukan

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi serta menyampaikan kelebihan anggaran kepada Bendahara Desa dengan sepengetahuan Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD, akan tetapi sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, pelaksanaan pencairan dana bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), oleh Sulkhan Bin Kholil dan Terdakwa secara langsung menyerahkannya kepada penyedia Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin, artinya perbuatan yang dilakukan Sulkhan Bin Kholil dan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dengan tidak menggunakan prosedur pengelolaan keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Rembang No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, mengatur bahwa pembayaran kepada penyedia dilakukan setelah selesainya pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian berdasarkan berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima, akan tetapi fakta hukumnya penyerahan uang atau pembayaran oleh Sulkhan Bin Kholil kepada penyedia Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin dilakukan sebelum pekerjaan selesai dilakukan oleh penyedia dan tidak adanya berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia kepada Tim Pelaksana Kegiatan atau Pemerintah Desa Gegersimo, Terdakwa sebagai Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi yang merupakan kewenangannya, tindakan Terdakwa bersama sama dengan Sulkhan Bin Kholil dimaksud merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam artian melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunaan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban, disampaikan :

- a. setelah kegiatan dilaksanakan;
- b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa;
- c. paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/ atau perubahan anggaran.

akan tetapi fakta hukumnya hingga tanggal 20 Januari 2021 laporan pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan Embung Desa Gegersimo tahun 2020 belum disampaikan oleh Sulkhan Bin Kholil selaku Kepala Desa Gegersimo, Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban oleh Sulkhan Bin Kholil meminta Terdakwa selaku Sekretaris Desa Gegersimo menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan Embung, oleh Terdakwa kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban dengan cara memanipulasi data dukung Laporan Pertanggungjawaban dengan meminta nota-nota kosong dan stempel basah CV. C'PONK dari Suri Bin Kadin (alm) yang selanjutnya oleh Terdakwa mengisi nota-nota kosong tersebut dengan mengacu pada Rencana Penggunaan Dana (RPD) pembelian material untuk pembangunan Embung, setelah Laporan Pertanggungjawaban selesai dibuat oleh Terdakwa menyerahkannya kepada Sulkhan Bin Kholil dan kemudian dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo, bahwa merujuk ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 5 mengatur bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa Gegersimo adalah sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang memiliki tugas mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa, dalam melaksanakan tugas tersebut Terdakwa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti pengeluaran APBDDesa, didasarkan pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam artian melaksanakan kewenangan tidak sesuai dengan wewenang yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bersama-sama Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin, menurut Majelis Hakim telah menyalahgunakan kewenangan dan turut serta menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingganya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi. Frasa "merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "merugikan keuangan Negara" termaknai sama artinya



dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai sebelumnya dalam pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan diatas, Desa Gegersimo pada tahun 2020 telah mendapatkan dana bantuan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dana bantuan dimaksud diperuntukkan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pembangunan Embung Desa Gegersino sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah dilakukan pencairan pada Rekening Nomor 3029-0066-19 atas nama Rkades Gegersimo pada Bank Jateng Cabang Rembang oleh Sulkhan Bin Kholil dan Terdakwa, menyerahkan seluruh uang dana bantuan tersebut kepada Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin sebagai pihak yang ditunjuk secara langsung oleh Sulkhan Bin Kholil untuk mengerjakan pembangunan Embung;

Menimbang, bahwa dana bantuan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin dari Sulkhan Bin Kholil dan Terdakwa tidak seluruhnya digunakan sesuai peruntukannya yaitu pembangunan Embung Desa Gegersimo, oleh Suri Bin Kadin (alm) kemudian sebahagian uang dana bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan diberikan, kepada:

- Ahmad Maskur Rukani, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Ahmad Mahmudi, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nurul Jamilah, sebesar Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Istayanto, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Mahfud, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Sulkhan Bin Kholil, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan oleh Hadiyanto Bin Jamin dari jumlah uang dana bantuan yang diterimanya, diluar yang telah dipergunakan untuk pembayaran atas pembelian matrial pembangunan Embung, juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada :

- Terdakwa, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Mustain, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor :



700/037/KH/INSP/2021 tanggal 20 April 2021, perbuatan yang dilakukan Sulkhan Bin Kholil bersama-sama dengan Terdakwa, Suri Bin Kadin (alm), Hadiyanto Bin Jamin telah berakibat pada pengerjaan pembangunan Embung Desa Gegersimo dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran yang ditentukan yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan mengakibatkan runtuhnya dinding Embung Desa Gegersimo. Berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah anggaran yang tidak digunakan dalam pembangunan Embung Desa Gegersimo adalah sebesar Rp107.970.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mempedomani kriteria kerugian keuangan negara atas perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya adalah:

- Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi atau bagi kepentingan umum ataupun kalau mengandung manfaat namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai manfaat semula yang seharusnya bagi peruntukan uang tersebut;
- Dikeluarkan atau digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatannya atau hasilnya berada dibawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (wederechtelijk);

dan mencermati fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Sulkhan Bin Kholil bersama-sama dengan Terdakwa, Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin telah menimbulkan kerugian keuangan Negara in casu Pemerintah Desa Gegersimo dengan jumlah kerugian sebesar Rp107.970.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017, perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim unsur merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.



Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Yaitu Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi “Dipidana sebagai pembuat yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. mereka yang melakukan (pleger)
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian unsur-unsur sebelumnya, Sulkhan Bin Kholil telah melakukan penunjukan langsung kepada penyedia jasa Suri Bin Kadin (alm)/CV. C’Ponk dan Hadiyanto Bin Jamin untuk melakukan pengerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani dan Embung Desa Gegersimo, penunjukan penyedia jasa tersebut tidak melalui mekanisme pengajuan penawaran melalui Tim Pelaksana Kegiatan yang telah dibentuk oleh Sulkhan Bin Kholil. Sulkhan Bin Kholil dan Terdakwa juga telah menyerahkan atau mencairkan seluruh dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Jalan Usaha Tani dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Embung pada tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 13 November 2020 kepada Suri Bin Kadin (alm)/CV. C’Ponk dan Hadiyanto Bin Jamin, proses pencairan tidak didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Laporan Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi oleh Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Gegersimo;

Menimbang, bahwa dana bantuan yang diperuntukan untuk pembangunan Embung Dese Gegersimo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Suri Bin Kadin (alm)/CV. C’Ponk dan Hadiyanto Bin Jamin tidak dipergunakan seluruhnya untuk pembangunan Embung, sebagaimana fakta hukum dipersidangan dana bantuan yang dipergunakan untuk pembangunan embung adalah sebesar Rp92.030.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp107.970.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) disamping dinikmati untuk kepentingan pribadi oleh Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin juga telah dibagi-bagi atau diberikan kepada Sulkhan Bin Kholil, Ahmad Maskur Rukani, Ahmad Mahmudi, Terdakwa, Nurul Jamilah, Istayanto, Mahfud M.



Chairul Anam, Sulaiman, Siti Durrotun, Subaidi dan Mustain, baik yang diserahkan secara langsung oleh Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin atau yang diserahkan melalui Sulkhan Bin Kholil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang dana bantuan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan Embung Desa Gegersimo tahun 2020 hingga tanggal 20 Januari 2021 belum disampaikan oleh Sulkhan Bin Kholil selaku Kepala Desa Gegersimo dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh Terdakwa dengan cara memanipulasi data dukung dengan meminta nota-nota kosong dan stempel basah CV. C'PONK kepada Suri Bin Kadin (alm), Terdakwa mengisi nota-nota kosong tersebut mengacu pada Rencana Penggunaan Dana (RPD) pembelian material untuk pembangunan Embung, setelah Laporan Pertanggungjawaban selesai, Terdakwa menyerahkannya kepada Sulkhan Bin Kholil dan kemudian dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Embung Desa Gegersimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah Sekretaris Desa Gegersimo, artinya Terdakwa sangat memahami ketentuan peraturan perundang undangan tentang pelaksanaan pembangunan di desa dan ketentuan terkait mekanisme penunjukan penyedia dalam melaksanakan pembangunan di desa, termasuk prosedur pembayaran kepada penyedia terhadap pembangunan yang dilaksanakan, hal ini menegaskan bahwa Terdakwa sangat menginsafi dan menghendaki melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menimbulkan akibat kerugian keuangan Negara, secara bersama sama dengan Sulkhan Bin Kholil, suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin dalam pekerjaan pembangunan Embung Desa Gegersimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai telah terjadinya perbuatan yang dilakukan bersama-sama atau bekerjasama oleh Terdakwa dengan Sulkhan Bin Kholil, Suri Bin Kadin (alm), dan Hadiyanto Bin Jamin dalam melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana menurut doktrin hukum pidana, pengertian dari "turut serta/mede pleger" ditemukan beberapa pendapat, antara lain:

1. Roeslan Saleh SH dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan" Penerbit Gajah Muda Yogyakarta, halaman 11, menerangkan :



“tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utamanya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang sangat erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”.

2. Admi Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan” halaman 81, menerangkan”

“bahwa “perbuatan dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan perbuatan pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tidak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta”.

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa yurisprudensi, menyatakan “turut serta/medepleger”, yang antara lain adalah:

1. Putusan Hoge Raad Nomor 1047 tanggal 29 Juni 1936 menyatakan:

“turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”.

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.



- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa merujuk kepada doktrin dan yurisprudensi sebagaimana dikutip diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa medepleger atau turut serta melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan delik atau tindak pidana, masing-masing dari mereka tidak harus memenuhi seluruh unsur delik, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur turut serta berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan yang secara bersama-sama atau bekerjasama dilakukan Terdakwa dengan Sulkhan Bil Kholil, Suri Bin Kadin (alm) dan Hadiyanto Bin Jamin, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena seluruh unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Subsider telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan didalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dalam kategori paling ringan dan aspek kesalahan, aspek dampak serta aspek keuntungan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori rendah.

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan penuntut umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, menanggapi hal tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim guna menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek antara lain aspek yuridis dan aspek sosiologis dimana pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif konstruktif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini nantinya cukup memadai dan adil.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, bukan diukur dari kerugian Negara, tetapi dari jumlah yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh Terdakwa, yang dimaksud "harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi" dalam Pasal 18 tersebut, tidak hanya difafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang "masih dikuasai" oleh Terdakwa



akan tetapi juga harta benda yang oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini telah terbukti perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Gegersimo, telah berakibat keuangan negara menjadi rugi atau telah mendatangkan kerugian keuangan negara sebesar Rp107.970.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah terbukti pula Terdakwa telah menerima dan menikmati uang hasil tindak pidana tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada Kejaksaan Negeri Rembang, sehingga uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Rembang diatas, dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak ditemukan apakah uang titipan dimaksud dirampas untuk negara dan diserahkan kepada Pemerintah Desa Gegersimo atau diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka menurut Majelis Hakim untuk kepastian hukum, mengingat uang tersebut merupakan bagian dari Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa Gegersimo pada tahun 2020 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimaksud, dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang nantinya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat digunakan untuk pembangunan di Provinsi Jawa Tengah atau disalurkan sebagai dana bantuan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa:

1. (satu) unit Handphone Merk VIVO 1938, IMEI 1. 869701046778778, IMEI 2. 869701046778760; No. 085291701764;
2. (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 SM-J700F, IMEI 1. 352846070797410, IMEI 2. 35287070797418, NO. 081325193188;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 4, Model CPH2113, IMEI 1. 860577042647251; IMEI 2 860577042647244; NO. 081325011539;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (satu) unit Handphone Merk REDMI 7, IMEI 1. 867807045549714, IMEI 2. 867807045549722;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa:

5. 1 (satu) bendel pembayaran upah tenaga dan pembelian material;
6. 1 (satu) buah stempel basah milik CV. C'PONK
7. 1 (Satu) bendel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tanggal 31 Januari 2020;
8. 1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tanggal 15 April 2019;
9. 1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengadaan Barang Atau Jasa Di Desa Tanggal 02 Januari 2020;
- 10.1 (Satu) bendel Proposal Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Pamotan Tanggal 20 Juli 2020;
- 11.1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Pamotan Tanggal 31 Desember 2020;
- 12.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Tanggal 11 Oktober 2020;
- 13.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran Jalan pertanian dan Embung Banprop 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Tanggal 27 Oktober 2020;
- 14.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran Jalan pertanian dan Embung Banprop Tahap II sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Tanggal 13 Nopember 2020;
- 15.1 (Satu) bendel Buku rekening RKDES Gegersimo Kecamatan Pamotan Nomor Rekening : 3-029-00661-9 Tanggal 25 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (Satu) bendel Company Profile CV. C'Ponk Tahun 2020;

17.1 (Satu) bendel Laporan Peristiwa Nomor: 140/342/2020 tentang Runtuh/Longsornya Tebing Dan Tanggul Embung Desa Di Desa Gegersimo, Berita Acara Nomor: 341/XII/2020, serta Foto Proses Pembangunan dan Kerusakan Embung Desa di Desa Gegersimo

18.1 (Satu) buah Buku Catatan Perhitungan Embung Gegersimo

19.1 (Satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 900/1205/2020 Tentang Pemberitahuan Penarikan Dana Dari Rekening Kas Desa Dan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pengantar Nomor: 0044/spp/07.2018/2020, Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0044/spp/07.2018/2020, dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Gegersimo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0044/spp/07.2018/2020.

20.1 (Satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 900/1130/2020 Tentang Pemberitahuan Penarikan Dana Dari Rekening Kas Desa, Dan Surat Perintah Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0037/spp/07.2018/2020, Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0037/Spp/07.2018/2020, dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pemerintah Desa Gegersimo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0037/Spp/07.2018/2020;

21.1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor: 095/1121/2020 tentang Pelaksanaan Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Desa Gegersimo Dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan Embung Desa Di Desa Gegersimo;

22.1 (satu) bendel Surat Tugas Nomor: 095/1478/2020 Tentang Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Gegersimo, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan, serta Foto Pembangunan;

23.1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2/0125/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan Surat Pernyataan Pelantikan (SK Pengangkatn Camat Atas Nama Mohammad Mahfudz, S.H.) Tanggal 18 Januari 2019;

24.1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 140/1057/2020 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten

Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Rembang Tahun Anggaran 2020 (SK Tim Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi, SK Penunjukan Verifikator Atas Nama Totok Ansori) Tanggal 31 Januari 2020;

25.1 (Satu) bendel Berita Acara Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan dan Surat Pernyataan Pelaksana Kegiatan Tanggal 13 Januari 2021;

26.1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Nomor: 412/624/2020 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Surat Perintah Tugas Nomor: 094/626, Serta Daftar Nama Tim Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 20 Nopember 2020;

yang tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa:

27. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

28. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

29. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

30. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Sulkhan Bin Kholil;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa:

31. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Hadiyanto Bin Jamin;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa:

32. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

33. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

34. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

35. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

36. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



yang merupakan hasil dari kejahatan serta telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Suri Bin Kadin (alm);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diatas berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disalurkan sebagai Dana Bantuan Pembangunan Embung pada Pemerintah Desa Gegersimo untuk Tahun 2020, menurut Majelis Hakim tidak tepat apabila kemudian dikembalikan kepada Rekening Kas Desa Gegersimo, karena dana bantuan tersebut tidak akan dapat dipergunakan kembali oleh Pemerintah Desa Gegersimo sesuai peruntukannya adalah untuk Pembangunan Embung di tahun 2020, sehingga menurut Majelis Hakim uang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut lebih tepat dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang nantinya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat digunakan untuk pembangunan di Provinsi Jawa Tengah atau disalurkan sebagai dana bantuan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara ini karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;
- Terdakwa sebagai Sekretaris Desa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang undangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalankan proses peradilan;
- Terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan.



Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo 55 ayat (1) ke -1 KUHP/Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sumadi Bin Suyuti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sumadi Bin Suyuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumadi Bin Suyuti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;**
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terhadap uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Rembang, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, dengan perintah kepada Penuntut Umum uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) unit Handphone Merk VIVO 1938, IMEI 1. 869701046778778, IMEI 2. 869701046778760; No. 085291701764;
 2. (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 SM-J700F, IMEI 1. 352846070797410, IMEI 2. 35287070797418, NO. 081325193188;



3. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 4, Model CPH2113, IMEI 1. 860577042647251; IMEI 2 860577042647244; NO. 081325011539;
4. (satu) unit Handphone Merk REDMI 7, IMEI 1. 867807045549714, IMEI 2. 867807045549722;
Dirampas untuk negara;
5. 1 (satu) bendel pembayaran upah tenaga dan pembelian material;
6. 1 (satu) buah stempel basah milik CV. C'PONK
7. 1 (Satu) bendel Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tanggal 31 Januari 2020;
8. 1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tanggal 15 April 2019;
9. 1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengadaan Barang Atau Jasa Di Desa Tanggal 02 Januari 2020;
10. 1 (Satu) bendel Proposal Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Pamotan Tanggal 20 Juli 2020;
11. 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Pamotan Tanggal 31 Desember 2020;
12. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Tanggal 11 Oktober 2020;
13. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran Jalan pertanian dan Embung Banprop 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Tanggal 27 Oktober 2020;
14. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran Jalan pertanian dan Embung Banprop Tahap II sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Tanggal 13 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) bendel Buku rekening RKDES Gegersimo Kecamatan Pamotan Nomor Rekening : 3-029-00661-9 Tanggal 25 Nopember 2020;
16. 1 (Satu) bendel Company Profile CV. C'Ponk Tahun 2020;
17. 1 (Satu) bendel Laporan Peristiwa Nomor: 140/342/2020 tentang Runtuh/Longsornya Tebing Dan Tanggul Embung Desa Di Desa Gegersimo, Berita Acara Nomor: 341/XII/2020, serta Foto Proses Pembangunan dan Kerusakan Embung Desa di Desa Gegersimo
18. 1 (Satu) buah Buku Catatan Perhitungan Embung Gegersimo
19. 1 (Satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 900/1205/2020 Tentang Pemberitahuan Penarikan Dana Dari Rekening Kas Desa Dan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pengantar Nomor: 0044/spp/07.2018/2020, Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0044/spp/07.2018/2020, dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Gegersimo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0044/spp/07.2018/2020.
20. 1 (Satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 900/1130/2020 Tentang Pemberitahuan Penarikan Dana Dari Rekening Kas Desa, Dan Surat Perintah Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0037/spp/07.2018/2020, Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0037/Spp/07.2018/2020, dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pemerintah Desa Gegersimo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0037/Spp/07.2018/2020;
21. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor: 095/1121/2020 tentang Pelaksanaan Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Desa Gegersimo Dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan Embung Desa Di Desa Gegersimo;
22. 1 (satu) bendel Surat Tugas Nomor: 095/1478/2020 Tentang Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Gegersimo, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan, serta Foto Pembangunan;
23. 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2/0125/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan Surat Pernyataan Pelantikan (SK Pengangkatn Camat Atas Nama Mohammad Mahfudz, S.H.) Tanggal 18 Januari 2019;

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 140/1057/2020 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (SK Tim Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi, SK Penunjukan Verifikator Atas Nama Totok Ansori) Tanggal 31 Januari 2020;

25. 1 (Satu) bendel Berita Acara Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan dan Surat Pernyataan Pelaksana Kegiatan Tanggal 13 Januari 2021;

26. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Nomor: 412/624/2020 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Surat Perintah Tugas Nomor: 094/626, Serta Daftar Nama Tim Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 Tanggal 20 Nopember 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

27. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

28. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

29. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

30. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk negara dan dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Sulkhan Bin Kholil, dengan perintah kepada Penuntut Umum dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

31. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk negara dan dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Hadiyanto Bin Jamin, dengan perintah kepada Penuntut Umum dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

32. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

33. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

34. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

35. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 125 dari 125 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

36. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
Dirampas untuk negara dan dipergunakan sebagai pembayaran uang
pengganti atas nama Terdakwa Suri Bin Kadin (alm), dengan perintah
kepada Penuntut Umum dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah;

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada
hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh Joko Saptono, S.H., M.H., selaku
Hakim Ketua, Casmaya, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Alfis Setyawan, S.H.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H, M.H. Panitera
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Casmaya, S.H., M.H.

Joko Saptono, S.H., M.H.

Alfis Setyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Masyitoh, S.H., M.H.